



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **H. Zainudin bin H. Kurni**, Umur \pm 39 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Lingkungan Lauk Desa Puyung, Lombok Tengah;
2. **Ali Akbar bin H. Kurni**, Umur \pm 38 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Bertempat Tinggal di Lingkungan Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Sandi bin H. Kurni**, Umur \pm 32 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS Puskesmas, Pendidikan DIII, Bertempat Tinggal di Lingkungan Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Saipul bin H. Kurni**, Umur \pm 36, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **Wildan Jayadi bin H. Kurni**, Umur \pm 34, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **Saiful Anwar, SE bin H. Husni**, Umur \pm 43 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bank BSK, Pendidikan S1, Bertempat Tinggal di Lingkungan Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Juni 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 267 SK/Pdt/2021/PA.Pra, Tanggal 23 ni 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Insidentil:

Hal. 1 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi Husni bin H. Husni, Umur \pm 67 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Mandalika Gg. Ketapang Indah III Lingk. Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kec. Sandubaya, Disamping bertindak atas nama sendiri juga bertindak atas nama sendiri sekaligus mewakili kepentingan adik dan keponakannyadan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Insidentil para Penggugat**;

M E L A W A N

1. **H. Ahmad Sahlan, S.H. bin H. Husni**, Umur \pm 73 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiun Kantor Gubernur NTB, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Jl. Angklung III Karang Bedil Mataram Kel. Karang Bedil. Kec. Mataram Timur, Kota Mataram (belakang SDN 40 Karang Bedil Mataram)
2. **Hj. Nurul Aini binti H. Husni**, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, berjenis kelamin Perempuan Beralamat Lingkung Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Samsi bin H. Husni**, Umur \pm 64 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiun Kantor Koperasi Praya Loteng, Pendidikan SMA, berjenis kelamin Laki-Laki Bertempat Tinggal Lingkung Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
4. **Sumarni (Alm) Binti H. Husni** meninggal dunia tahun 1980 meninggalkan keturunan bernama Laela berjenis kelamin Perempuan Beralamat Lingkung Lauk Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
5. **Ir. Samsul Rijal bin H. Husni** Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Direktur Bank Sumbawa Kencana, Pendidikan S1, berjenis kelamin Laki-Laki Bertempat Tinggal di Jl. Energi Gg. Harimau Kel. Gatep Ampenan, Kota Mataram
6. **H. Zaini Makbul bin Amaq Railah**, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Pendidikan SMP, berjenis kelamin Laki-Laki Bertempat Tinggal Cangkrak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**

Hal. 2 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No.464SK.Pdt.2021/PA.PRA, tertanggal 18 Oktober 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Pathurrahman, S.H, M.H. Advokat ber Kantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Tergugat**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Insidentil dan para Tergugat/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah mengajukan gugatan waris tertanggal **2 Juni 2021** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal **2 Juni 2021** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik meninggal dunia tahun 1995 dan semasa hidupnya (Alm) orangtua kami telah menikah 3 kali sebagai berikut:

i. (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik menikah pertama dengan Hj. Subaidah binti H. Zainudin dan meninggal tahun 2012 meninggalkan keturunan yang selanjutnya disebut ahli waris.

1.1 H. Ahmad Sahlan, S.H. bin H. Husni Umur ± 73 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiun Kantor Gubernur NTB, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Jl. Angklung III Karang Bedil Mataram Kel. Karang Bedil. Kec. Mataram Timur belakang SDN 40 Karang Bedil Mataram.

1.2 Hj. Nurul Aini binti H. Husni Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, berjenis kelamin Perempuan Beralamat Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah

1.3 Supardi Husni bin H. Husni Umur ± 67 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, berjenis kelamin Laki-Laki yang beralamat di Jl. Mandalika Gg. Ketapang Indang III Lingk. Lendang Lekong Mataram.

Hal. 3 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Samsi bin H. Husni Umur \pm 64 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiun Kantor Koperasi Praya Loteng, Pendidikan SMA, berjenis kelamin Laki-Laki Bertempat Tinggal Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah

1.5 Sumarni (Alm) Binti H. Husni meninggal dunia tahun 1980 meninggalkan keturunan bernama Laela Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMP, berjenis kelamin Perempuan Beralamat Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah.

1.6 Ir. Samsul Rijal bin H. Husni Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Direktur Bank Sumbawa Kencana, Pendidikan S1, berjenis kelamin Laki-Laki Bertempat Tinggal di Jl. Energi Gg. Harimau Kel. Gatep Ampenan.

ii. (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik menikah kedua kali bersama Sapnim meninggal tahun 2005 meninggalkan keturunan bernama Hj. Suri binti H. Husni, dan Hj. Suri binti H. Husni meninggal dunia tahun 2016 meninggalkan keturunan bernama:

2.1. H. Zainudin Umur \pm 39 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bin H. Kurni Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah sebagai turut Menggugat I.

2.2. Ali Akbar Umur \pm 38 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bin H. Kurni Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah sebagai turut Menggugat II.

2.3. Sandi Umur \pm 32 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bin H. Kurni Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS Puskesmas, Pendidikan DIII, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah sebagai turut Menggugat III

2.4. Saipul Umur \pm 36, berjenis kelamin Laki-Laki Agama Islam bin H. Kurni Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah sebagai turut Menggugat IV.

2.5. Wildan Jayadi Umur \pm 34 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bin H. Kurni Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 4 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah sebagai turut Menggugat V.

iii. (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik menikah ketiga kali dengan Hj. Mukminah yang meninggal dunia tahun 2000 mempunyai keturunan bernama:

3.1. Saiful Anwar, SE bin H. Husni Umur \pm 43 tahun, berjenis kelamin Laki-Laki Agama Islam Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bank BSK, Pendidikan S1, Bertempat Tinggal di Lingkung Lauk Desa Puyung Lombok Tengah.

2. Bahwa (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik disamping meninggalkan putra-putri serta cucu juga meninggalkan harta warisan berupa:

2.1. Tanah sawah seluas 10.000 M² (100 Are) pipil No. 37 persil No. 1873 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit dan Sawah Pecatu Masjid
Sebelah Barat : Sawah Ambri dan Amat
Sebelah Selatan : Sawah Anuar dan Sawah Ustas Sahri
Sebelah Utara : Jalan Setapak/Sawah Hj. Mustajab

2.2. Tanah Sawah seluas 4400 M² (44 Are) yang terletak di Subak Puyung desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. Pipil No. 1998 Persil No. 37 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Drs. Abib dan Mahir
Sebelah Selatan : Sawah Noar
Sebelah Utara : Sawah Sahri

2.3. Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas \pm 400 M² (4 Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Agus
Sebelah Barat : Rumah H. Ruslan
Sebelah Selatan : Tanah Sapii
Sebelah Utara : Jl. Raya Praya Sweta

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

3. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) H. Husni bin H. Muhammad Sidik telah mewasiatkan tanah peninggal seluas 10.000 M² (100 Are) dan seluas 4400 M² (44 Are) berdasarkan surat wasiat yang dibuat tanggal 2 April tahun 1992 yang langsung di tandatangani oleh Orangtua kami (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik.

4. Bahwa tanah peninggalan tersebut masih dikuasai oleh

Hal. 5 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Sahlan, S.H. bin H. Husni (**TERGUGAT I**)
Hj. Nurul Aini binti H. Husni (**TERGUGAT II**)
Samsi bin H. Husni (**TERGUGAT III**)
Nur Laela binti H. Husni (**TERGUGAT IV**)
Ir. H. Samsul Rijal bin H. Husni (**TERGUGAT V**)
H. Zaini Makbul bin Amaq Railah (**TERGUGAT VI**)

5. Bahwa sehubungan dengan ahli waris yang lain belum dapat maka tentulah berkeberatan dengan sikap TERGUGAT yang sama sekali tidak mau memberikan bagian kepada ahli waris yang lain sesuai surat wasiat tanggal 2 April 1992 yaitu:

H. Zainudin bin H. Kurni (**PENGGUGAT I**)
Ali Akbar bin H. Kurni (**PENGGUGAT II**)
Sandi bin H. Kurni (**PENGGUGAT III**)
Saipul bin H. Kurni (**PENGGUGAT IV**)
Wildan Jayadi bin H. Kurni (**PENGGUGAT V**)
Saiful Anwar, SE bin H. Husni (**PENGGUGAT VI**)

6. Bahwaberdasarkan surat wasiat yang dibuat tanggal 2 April 1992 oleh Orangtua kami (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik belum dilakukan/dibagi berdasarkan surat wasiat tersebut dan sudah berulang kali diminta oleh **PENGGUGAT** belum mau membagikan. Dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal oleh sebab itupada tanggal 8 Nopember 2012 kami menerima surat dari **TERGUGAT I** H. Ahmad Sahlan, S.H. bin H. Husni yang isinya bermusyawarah dulu dan apabila tidak ada kata sepakat baru minta Pengadilan Agama yang membagikan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kiranya Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concer Vatoin) terhadap tanah objek sengketa oleh Pengadilan.
2. Menyatakan sah perkawinan (Alm.) H. Husni bin H. Muhammad Sidik dengan:
Hj. Zubaidah binti H. Zainudin
Sapnim binti Amaq Mahsun
Hj. Mukminah binti H. Kadir
3. Menyatakan hukum bahwa ahli waris (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik adalah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan turut **TERGUGAT**

Hal. 6 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah surat wasiat yang dibuat oleh (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik tanggal 2 April 1992 ;
5. Menyatakan sah tanah objek sengketa adalah milik alm H. Husni bin H. Muhammad Sidik
6. Menyatakan batal segala bentuk-bentuk surat yang dibuat oleh tergugat maupun instansi terkait.
7. Menetapkan hukum bahwa objek sengketa berupa

7.1. Tanah seluas 10.000 M² (100 Are) pipil No. 37 persil No. 1873 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Sawah
Sebelah Selatan : Sawah
Sebelah Utara : Jalan Setapak/Sawah

7.2. Tanah Sawah seluas 4400 M² (44 Are) yang terletak di Subak Puyung Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. Pipil No. 1998 Persil No. 37 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Drs. Abib dan Mahi;
Sebelah Selatan : Sawah Noar
Sebelah Utara : Sawah Sahri

7.3. Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ± 400 M² (4 Are) terletak di Desa Puyung Kec. Jonggat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Agus
Sebelah Barat : Rumah H. Ruslan
Sebelah Selatan : Tanah Sapii
Sebelah Utara : Jl. Raya Praya Sweta

8. Menetapkan dan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian yang telah ditentukan dalam surat wasiat sebagai berikut:

- 8.1. H. Ahmad Sahlan, S.H. bin H. Husni pipil No.1873 persil No.4, kelas I, luas 35 are.
- 8.2. Supardi bin H. Husni pipil No. 1873 persil No. 4 kelas I luas 30 are.
- 8.3. Samsi bin H. Husni pipil No. 1873 persil No. 4 kelas I luas 35 are
- 8.4. Ir. Samsul Rijal bin H. Husni pipil 1998 persil No. 4 kelas I luas 35 are

Hal. 7 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Laela binti Sabarudin pipil No. 1998 persil No. 4 kelas I luas 15 are
- 8.6. Saepul Anwar bin H. Husni pipil No. 1465 persil 4 kelas I luas 28 are
- 8.7. Saebah/Hj. Nurul Aini binti H. Husni pipil 1465 persil No. 4 kelas I luas 20 are
- 8.8. Hj. Suri binti H. Husni pipil No. 1998 persil No. 4 kelas I luas 9 are

9. Menghukum pada para **TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada **PENGGUGAT** secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum (POLISI).

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau

Mohon putusan seadil-adilnya (et Reqno et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Insidentil dan para Tergugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Insidentil dan para Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Dra. Noor Aini** namun dari laporan mediator tertanggal **12 Agustus 2021** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat/principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal **7 September 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERMASUK KATEGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL), dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembuatan gugatan, kemudian pendaftaran gugatan perkara aquo oleh SUPARDI HUSNI BIN H. HUSNI (Penggugat 1), adalah tidak berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang sah, tidak ada Surat Pemberian Ijin dari Ketua Pengadilan Agama Praya. Oleh karenanya gugatan para penggugat adalah tidak jelas dan tidak sah secara Hukum Acara Perdata.
2. Bahwa Gugatan para penggugat, membahas hal sangat meragukan, yaitu
 - Sisi Pertama : memohon untuk Pengesahan Perkawinan HJ. SUBAIDAH BINTI H. ZAINUDDIN, Perkawinan SAPNIM BINTI AMAQ MAHSUN dan Perkawinan HJ. MUKMINAH BINTI H. KADIR;
 - Sisi Kedua Memohon Pembagian Warisan
 - Sisi Ketiga Memohon Pengesahan Surat Wasiat
3. Bahwa Obyek-obyek sengketa yang digugat para Penggugat adalah tidak jelas/kabur sama sekali karena perolehan Obyek-obyek sengketa, apakah harta bawaan PEWARIS H. HUSNI ? , ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dengan isteri I -nya bernama HJ JUBAIDAH ? , ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dari isteri II -nya bernama SAPNIM ? , ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dari isteri III-nya bernama HJ. MUKMINAH ?
4. Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek-obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT-TERGUGAT (TERGUGAT I S/D TERGUGAT VI), namun tidak jelas obyek sengketa mana yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT.
5. Bahwa Tergugat H. ZAINI MAKBUL BIN AMAQ RAILAH (TERGUGAT VI) adalah bukan ahliwaris dalam perkara ini, tidak jelas keterkaitan hubungan hukumnya dalam perkara ini, dan tidak jelas tanah obyek sengketa mana yang dikuasainya.
6. Bahwa demikian pula tentang obyek sengketa gugatan penggugat, juga tidak jelas, karena :

Luasnya tidak benar obyek sengketa seluas 10.000 M, yang benar luasnya adalah 15.069 M2 sesuai SHM No. 3114, NIB Nomor : 03730, No. Blangko : 88274276, Lokasi Blok 23 pada Buku C tahun 2015, Batas-batas tanah obyek sengketa adalah salah batas-batasnya. Yang benar adalah :

Utara berbatasan dengan tanah NASIP

Selatan berbatasan dengan tanah H. MUHAMMAD

Timur berbatasan dengan parit/saluran irigasi

Hal. 9 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatasan dengan tanah LALU SUBIDI

Luas obyek sengketa seluas 46 are, Batas-batas salah, yang benar adalah :

Utara berbatasan dengan tanah wakap NW Puyung,

Selatan berbatasan dengan tanah H. MUSTAR

Timur berbatasan dengan tanah H. WIRHAM.

Barat berbatasan dengan saluran irigasi

7. Bahwa dalam pada itu dalil posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung dan tidak jelas satu sama lainnya. Termasuk Bagaimana rincian dan kejelasan keahliwarisan Pewaris H. HUSNI

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERMASUK KATEGORI GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP/TIDAK SEMPURNA, dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pihak suami dari SUMARNI BINTI H. HUSNI bernama SABAR, harus dilibatkan dalam perkara aquo, karena adalah ahliwaris dari SUMARNI BINTI H. HUSNI almh

2. Bahwa kemudian anak-anak dari HJ. MUKMINAH (isteri III H. HUSNI) yang didapat dari perkawian sebelumnya, yaitu masing-masing bernama : ASMUNI dan MARNI.

3. Bahwa faktanya masih ada harta warisan pewaris H. HUSNI BIN H. MUHAMMAD SIDIK yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara aquo, yaitu: Tanah sawah seluas \pm 27 are yang terletak di Bangket Tengah Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas

Utara berbatasan dengan jalan

Selatan berbatasan dengan H. Rihin

Timur berbatasan dengan Kandang ayam dan tanah H. Rihin

Barat berbatasan dengan Musholla.

Tanah pekarangan seluas \pm 1,5 are dan rumah/bangunan diatasnya, yang terletak di Lingkung Lauq Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas

Utara berbatasan dengan Sa'ud

Selatan berbatasan dengan Muhasyim

Timur berbatasan dengan H. Jusri

Barat berbatasan dengan H. Wirham

Hal. 10 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Bahwa Obyek sengketa point 1.1 dan 1.2 tersebut adalah dikuasai SYAEFUL ANWAR (Penggugat No. 6),

4. Bahwa dalam pada itu ada harta peninggalan bawaan HJ JUBAIDAH berupa tanah sawah seluas \pm 38 are, yang terletak di Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, telah dijual oleh Penggugat I sekitar tahun 1970-an/1980-an. Tanah dimaksud sekarang telah berubah dari tanah sawah menjadi pemukiman sehingga batas batasnya sulit diketahui. Adapun harga jika dikonversikan keharga tahun ini menjadi puluhan juta per are-nya.

5. Bahwa dan karenanya obyek-obyek tanah tersebut adalah satu kesatuan sebagai bundel warisan pewaris H. HUSNI BIN H. MUHAMMAD SIDIK maupun sebagai harta bersama dengan HJ. JUBAIDAH, sedemikian hingga harus diselesaikan/dimasukkan dalam perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa kami pihak para **Tergugat** membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh kami pihak para **Tergugat**.

3. Bahwa tanah sengketa point No. 1 berupa tanah sawah seluas 10.000 M2 (100 are) yang terletak di Sengkolit Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Timur berbatasan dengan tanah Parit,

Barat berbatasan dengan sawah

Selatan berbatasan dengan sawah

Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/sawah

Adalah tidak benar luasnya 10.000 M2 (100 are), yang benar luasnya adalah 15.069 M2 sesuai SHM No. 3114 NIB Nomor : 03730, No. Blangko : 88274276, Lokasi Blok 23 pada Buku C tahun 2015, denganBatas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah NASIP,

Selatan berbatasan dengan tanah H. MUHAMMAD

Timur berbatasan dengan PARIT/SALURAN IRIGASI

Barat berbatasan dengan tanah LALU SUBIDI

dan tanah obyek sengketa tersebut tidak benar merupakan warisan/milik H. HUSNI BIN MUHAMMMAD SIDIK, tetapi yang benar adalah merupakan harta

Hal. 11 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan/milik HJ. JUBAIDAH (isteri I) dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama HJ. JUBAIDAH. Sertifikat tersebut kini dengan akal liciknya Penggugat I mengambilnya dari Tergugat II (HJ. NURUL AINI);

4. Bahwa tanah sawah seluas \pm 15.000 M2 (1,5 Ha) tersebut pada masa masih hidup HJ. JUBAIDAH telah dibagi-bagi oleh HJ. JUBAIDAH, kepada :

H. SAHLAN, SAMSI, IR H. SYAMSUL RIJAL, masing-masing seluas 40 are, kemudian kepada HJ. NURUL AINI dan LAELA (anak SUMARNI) masing-masing seluas 15 are.

Bahwa SUPARDI (Penggugat 1) tidak diberikan karena telah menjual tanah seluas 38 are di Selagalas milik HJ. JUBAIDAH.

Bahwa tanah seluas 4.600 M2 (46 are) telah dibagi kepada : H. SAHLAN, SUPARDI, SAMSI, IR H. SYAMSUL RIJAL, masing-masing seluas 9,2 are. Kemudian kepada HJ. NURUL AINI, Hj. SURI masing-masing seluas 4,6 are;

Bahwa bagian SUPARDI telah dialihkan kepada H. SAHLAN karena ada sejumlah hutang

Bahwa bagian Hj. Suri dialihkan kepada SAMSI karena oleh Suriati binti H. HUSNI semasa masih hidupnya sekitar tahun 1998 menjualnya kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli pekarangan beserta rumah milik SADLI yang saat itu dihuninya. Tanah sawah warisan itu dibayar 2 kali, pertama sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ZAINUDIN BIN H. KURNI , PENGGUGAT 1, kemudian berselang sekitar 2 bulan dibayar yang kedua kalinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh SURIATI BINTI H. HUSNI. Setelah pembayaran lunas SURIATI BINTI H. HUSNI diminta menandatangani kuitansi pembayaran tanah sawah tersebut namun menolak dengan alasan harus ditambah lagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). SAMSI BIN HUSNI pun tidak bersedia menambah uang seperti permintaan tadi karena tidak sesuai akad awal.

5. Bahwa selanjutnya sebuah rumah permanen diatas tanah 450 M2, yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, adalah harta bersama PEWARIS H. HUSNI BIN MUHAMMAD SIDIK dengan HJ. JUBAIDAH

6. Bahwa mengenai surat wasiat tanggal 2 April 1992 adalah tidak benar, karena kemunculan dan keberadaan Surat wasiat yang dimaksud para penggugat, adalah sama sekali tidak diketahui oleh para tergugat, dimana pada masa masih hidup HJ. JUBAIDAH tidak pernah mengetahui dan memberitahukannya. Bagaimana ada

Hal. 12 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama penggugat SUPARDI. Kanapa HJ. JUBAIDAH sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, padahal harta bawaan HJ. Jubaidah;

Bahwa Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya para tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para tergugat;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan PARA penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum PARA penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban para tergugat .
2. Menolak gugatan PARA penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum PARA penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 September 2021 dan terhadap replik tersebut, para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Insidentil telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. H. Husni, Tanggal 3 Juni 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Haji Husni, Nomor: 154/Pyg/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Hasil Musyawarah penyelesaian pembagian waris, tertanggal 8 November 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi surat tulisan tangan wasiat dari Alm. H. Husni tertanggal 2 April 1992, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**

Hal. 13 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan sektor perkotaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pajak hasil bumi Mataram tanggal 17 Juli 1961 atas nama H. Husni dengan luas tanah 1.000 Ha/ 1 hektar, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P. 5;**
6. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan sektor perkotaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pajak hasil bumi Mataram tanggal 17 Juli 1961 atas nama H. Husni dengan luas tanah 0.440 Ha/ 44 are, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P. 6;**
7. Fotokopi diatas fotokopi SPPT PBB tahun 1986 atas nama H. Husni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK I IPEDA MATARAM, telah dinazegelen **dan belum ditunjuk aslinya, diberi tanda P.7;**
8. Fotokopi diatas fotokopi SPPT PBB tahun 1986 atas nama H. Husni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK I IPEDA MATARAM, telah dinazegelen **dan belum ditunjuk aslinya, diberi tanda P.8;**
9. Fotokopi dari hasil print out peta blok obyek sengketa 2.1, telah dinazegelen **dan belum ditunjuk aslinya, diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi dari hasil print out peta blok obyek sengketa 2.2, telah dinazegelen **dan belum ditunjuk aslinya, diberi tanda P.10;**
11. Fotokopi Kuitansi/ Bukti Pembayaran tertanggal 09 April 2007 tertanggal 09 April 2007, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.11;**
12. Fotokopi di atas fotokopi surat tulisan tangan Kwitansi sementara tertanggal 17 April 1995, telah dinazegelen **dan belum ditunjuk aslinya, diberi tanda P.12;**
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Hj.Zubaidah, Nomor : 161/Pyg/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puyung, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (P.13);**
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Hj.Mukminah, Nomor : 160/Pyg/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021,yang dikeluarkan oeh Kepala Desa Puyung, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (P.14);**
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Sepenim, Nomor : 162/Pyg/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021,yang dikeluarkan oeh Kepala Desa Puyung, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (P.15);**

Hal. 14 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Suri als Hj.Suri, Nomor :163/Pyg/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021,yang dikeluarkan oeh Kepala Desa Puyung, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Haji Husni, Nomor : 154/Pyg/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021,yang dikeluarkan oeh Kepala Desa Puyung,bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanda(P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Maskur als. H,Kurni, Nomor :159/Pyg/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021,yang dikeluarkan oeh Kepala Desa Puyung, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kepala Desa Puyung,Reg no.1132/Pyg/X/2021, tanggal 23 Oktober 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan An.Sabarudin tanggal 28 Oktober 2021 mengetahui Kepala Desa Puyung Regno. 1671/XI/PYG/2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Sumarni, Nomor 10/Pyg/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oeh Kepala Desa Puyung,bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan diberi tanda(P.21);

II. Saksi-Saksi:

1. **Mendi bin Sepik**, tempat dan tanggal lahir, 02 November 1950, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Husni tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak

Obyek sengketa 2.1 dan 2.2

- Bahwa H.Husni punya tanah sawah luasnya 10.000 m2 dan 4.400. m2
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah H.Husni, yaitu di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, yang dibeli dari Baiq Citrawati;
- Bahwa saksi tahu harga tanah yang dibeli dari Baiq Citrawati,yaitu angsuran I Rp.50.000.000,- dan angsuran II Rp.40.000.000

Hal. 15 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat transaksi jual beli, karena saksi diajak orangtua yang saat itu jadi Kepala Dusun dan umur saksi saat itu 20 tahun
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang 10.000.m2, yaitu, sebelah barat : sawah H. Mustajab, timur ; Repok, Selatan ; lupa, Utara ; saluran; sedangkan luas 4.400 m2 batas batasnya yaitu : Utara : saluran, Selatan : Gang/jalan, Timur: saluran, Barat : Pematang
- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Subaidah yaitu isteri dari H.Husni
- Bahwa saksi Tidak tahu isteri yang lain, selain Hj.Subaidah
- Bahwa H.Husni dan Hj.Subaidah sudah meninggal
- Bahwa Tanah sawah dikuasai oleh sepupu/misan Penggugat dan hasilnya diserahkan kepada anak anak H.Husni
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa sekitar 5 tahun yang lalu
- Bahwa Menurut cerita dari Saipul kepada saksi, Tanah sudah dibagi
- Bahwa Saksi tidak tahu surat wasiat

2. **Ahmad bin H.Tahmid**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/dagang, tempat kediaman di Dusun Kekait II Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan H.Husni, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak
- Bahwa Isteri dari H.Husni 1 orang yaitu Hj.Subaidah, sedangkan isteri yang lain saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu anak dari Husni dengan Hj.Subaidah yaitu 6 orang, 4 orang laki laki dan 2 orang perempuan
- Bahwa Harta peninggalan dari H.Husni yaitu tanah sawah seluas 4 hektar dengan 3 lokasi yang beda, yang terletak di Desa Puyung Lombok Tengah
- Bahwa H.Husni dan Hj.Subaidah sudah meninggal
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Hj.Subaidah, bahwa tanah sudah dibagi waris dan uang sejumlah 20 juta untuk ahli waris
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai harta peninggalan H.Husni

Hal. 16 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ahmad bin Amaq Haeriah**, umur 76 tahun, Agama Islam, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Repok Pandan, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

- Bahwa saksi kenal dengan H.Husni
- Bahwa Isteri dari H.Husni 3 orang,
- Isteri yang ke I bernama, Hj.Subaidah, dari perkawinannya dengan Hj.Subaidah memperoleh anak yaitu, H.Sahlan, Samsi, Supardi, Hj.Nurul Aini, Samsul Rijal, Sumarni, Sumarni sudah meninggal dan meninggalkan anak bernama Laela, dan suami bernama Sabar,

Isteri yang ke II bernama :Sapenim, memperoleh seorang anak bernama Hj.Suri dan Hj.Suri (meninggal) menikah dengan H. Maskuri (meninggal) memperoleh anak bernama :H.Zainudin, Sandi, Ali Akbar, Saipul, Wildan Jayadi;

Isteri yang ke III bernama Hj.Mukminah, dan memperoleh seorang anak bernama : Saepul Anwar

- Bahwa saksi tahu bahwa H.Husni ada meninggalkan harta yang berasal dari orangtuanya bernama H.Muhamad Sidik, berupa tanah sawah seluas 48 are yang terletak di Dusun Cangkerak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tidak tahu batas batas tanah, saksi tahu lokasinya karena sering lewat obyek sengketa;

Obyek sengketa 2.1 dan 2.2

- Bahwa ada tanah seluas 1 hektar lebih terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Tanah seluas 1 hektar, oleh H.Husni dibeli dari Baiq Citra, saksi tidak tahu batas batas tanah tersebut, saksi pernah dijak ke lokasi tanah yang terlatk di Sengkulit
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sekitar 4 tahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak tahu pihak yang menguasai tanah setelah H.Husni meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita isteri H.Husni yang bernama Hj.Subaidah, H. Husni membuat surat wasiat agar tanah miliknya dibagi kepada para ahli warisnya
- Bahwa Surat wasiat ditulis tangan oleh H.Husni sendiri, saksi pernah melihat surat wasiatnya tulisan tangan dari H. Husni, namun saksi lupa yang

Hal. 17 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



memperlihatkan surat wasiat kepada saksi, seingat saksi salah satu dari isteri H. Husni yang memperlihatkan surat wasiat

- Bahwa saksi membenarkan tulisan tangan surat wasiat dari H. Husni
- Bahwa setelah ada wasiat pembagian kepada ahli waris saksi tidak tahu apakah bagian masing masing ahli waris sudah diserahkan dan saksi tidak tahu apakah masing-masing ahli waris telah menguasai berdasarkan surat wasiat
- Bahwa tanah 1 hektar dibeli oleh H.Husni, saksi tidak tahun kapan obyek sengketa dibeli oleh h. Husni, saksi tidak tahu tahun pembeliannya saksi tahu cerita dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah H.Husni, dibeli dengan isteri I,II, atau III, tetapi saksi mendengar tanah dibeli oleh H. Husni bersama Hj. Jubaidah;
- Bahwa saksi tidak tahu Setelah tanah dibeli oleh H.Husni, tanah digarap oleh siapa, setahu saksi tanah digarap oleh penyakap;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para **Tergugat/Kuasa Hukum** telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

- a. Fotokopi Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematika, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1134/Pyg/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2 ;**
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,tanggal 20 Januari 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3 ;**
- d. Fotokopi surat Keterangan Nomor : Y/P/A/VIII/1990 tanggal 30 Juni 1990 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4.;**
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama : Hj.Zubaidah NOP 52.02.070.003.023.0103.0, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5;**

II. Saksi-saksi :

1. **Ahmad bin H. Hasan**, tempat dan tanggal lahir, 17 Juli 1937, umur 84 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Lingkungan Daya, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Hal. 18 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengahdi hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H.Husni
- Bahwa H. Husni sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa H. Husni menikah 3 kali
- Bahwa **isteri pertama** bernama Subaidah dari perkawinannya memperoleh 6 anak yaitu Sahlan, Saibah, Supardi, samsul dan samsi Sumarni telah meninggal dunia dan meninggalkan suami bernama Sabar dan anak bernama Laila

Isteri kedua bernama Sapnim, dari perkawinannya memperoleh seorang anak bernama Hj.Suriati dan Suami Hj.Suriati bernama H. Maskuri alias mereka punya anak tetapi sksi tidak tahu jumlah anaknya

Isteri ketiga bernama Muknah, dan memperoleh seorang anak bernama : Saipul Anwar

- Bahwa setahu saksi sebelum Muknah menikah dengan H. Husni, Muknah berstatus janda memiliki anak bawaan bernama Hasmuni dan Marni
- Bahwa saksi tahu bahwa H.Husni ada meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas 40 are yang terletak di Dusun Cangkrak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanah tersebut berasal dari pemberian orang tua dari H. Husni yang bernama H.M. Sidik;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Hj. Zubaidah yang menggarap tanah sawah;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah masih utuh dan belum ada yang dijual
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini yang menguasai tanah sawah saksi melihat Samsi yang menggarap tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah
- Bahwa H. Husni juga punya harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tahu karena tanah itu bersebelahan dengan tanah ipar saksi dan saksi pernah mengerjakan tanah sawah tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diperoleh H. Husni dan isteri Hj. Subaidah dibeli dari Baiq Citra;

Hal. 19 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa setahu saksi setelah H. Husni meninggal yang menguasai tanah adalah Samsi
- **Bahwa setahu saksi masih tanah sawahdan tidak ada bangunan**
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan sudah dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat wasiat
- Bahwasaksi tidak tahu tanah peninggalan H Husni ada yang dijual
- Bahwa sawah dikerjakan oleh penggarapnya H. Husni
- Bahwa tanah dibeli semasa dengan isterinya bernama Hj. Zubaidah

Saksi II : **Maskur Bin Mustar**, lahir 08-08-1966, Agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal H.Husni adalah suami pertama dari almarhumah Hj. Mukminah yang berasal dari Bagik Polak dan suami kedua almarhumah Hj. Mukminah yang kedua ini juga bernama H. Husni (Pewaris);
- Bahwa Saksi tahu perkawinan H.Husni dengan Hj. Mukminah memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Marni dan Asmuni sedangkan satu lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Marni adalah tetangga saksi saat ini, dan saksi hampir bertemu setiap hari dengannya. Sedangkan Asmuni, saksi bertemu terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Bagik Polak. Asmuni bekerja di salah satu Gili;

Saksi III : **Husnan Bin Sehan**, lahir 01-06-1956, Agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal almarhumah Hj. Mukminah. Hj. Mukminah menikah 2 kali. Pertama dengan H.Husni yang berasal dari Bagik Polak. Suami kedua almarhumah Hj. Mukminah yang kedua juga bernama H. Husni (Pewaris);
- Bahwa saat menikah dengan suami keduanya, Hj, mukminah berstatus janda cerai;
- Bahwa perkawinan Hj. Mukminah dengan H.Husni (bagik Polak) memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Marni dan Asmuni sedangkan satu lagi sudah meninggal dunia;

Hal. 20 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Hj, Mukminah dengan suaminya yang kedua yakni H. Husni (Pewaris) memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Saiful Anwar;
- Bahwa Marni adalah tetangga saksi saat ini, dan saksi hampir bertemu setiap hari dengannya. Sedangkan Asmuni, saksi bertemu terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Bagik Polak. Asmuni bekerja di tempat pariwisata atau Gili;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari **23 Desember 2021** dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Insidentil dan Para Tergugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek angka 2.1s/d 2.3 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Insidentil mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Februari 2022 dan para Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Februari 2022 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapannya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Insidentil tersebut, para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Hal. 21 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat/ Kuasa Hukum terdapat beberapa eksepsi yang bersifat prosesuil yakni **Eksepsi obscuur Libel dan Eksepsi gugatan tidak lengkap/ tidak sempurna;**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Gugatan yang tidak jelas/ Kabur (Obscur libel)

1. Bahwa pembuatan gugatan perkara aquo tidak berdasarkan surat kuasa insidentil yang sah tidak ada surat pemberian izin dari Ketua Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa Insidentil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat sahnya surat kuasa insidentil diantaranya adalah penerima kuasa tidak berprofesi sebagai advokat, penerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan Lurah/ kepala desa, pengertian derajat ketiga mencakup hubungan garis lurus ke atas kebawah dan kesamping tidak menerima imbalan jasa atau upah selama 1 tahun belum pernah bertindak sebagai Kuasa Insidentil pada perkara lain hanya berlaku untuk beracara di pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan dan juga hanya terhadap perkara yang ditunjuk. Bahwa surat kuasa insidentil diatur dalam Buku II pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis peradilan perdata umum dan perdata khusus bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadapi di

Hal. 22 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



pengadilan Advokat, Jaksa dengan Kuasa Khusus mewakili negara atau pemerintah Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Kejaksaan RI, Direksi atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum **mereka yang mendapatkan kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kelengkapan surat kuasa insidentil yang diajukan oleh para Penggugat ternyata surat kuasa insidentil telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Hubungan keluarga, permohonan izin sebagai kuasa insidentil dan telah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan tentang pemberian izin sebagai kuasa insidentil untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan surat kuasa insidentil tidak sah karena tidak ada surat pemberian izin dari Ketua Pengadilan Agama Praya menurut Majelis Hakim eksepsi yang tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

2. Bahwa Gugatan para penggugat membahas hal sangat meragukan yaitu memohon untuk Pengesahan Perkawinan HJ.SUBAIDAH BINTI H. ZAINUDDIN, Perkawinan SAPNIM BINTI AMAQ MAHSUN dan Perkawinan HJ. MUKMINAH BINTI H. KADIR, Memohon Pembagian Warisan, Memohon Pengesahan Surat Wasiat;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan waris terdiri dari unsur, yakni pewaris, ahli waris dan harta waris. Untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, maka yang menjadi tolak ukur adalah siapa yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa saja yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris maka harus dilihat apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Namun sebagaimana kita ketahui, masih banyak ditemukan perkawinan-perkawinan yang belum tercatat sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah hingga Pewaris dan para istrinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena masih tingginya angka perkawinan yang belum tercatat sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah, bahkan hingga Pewaris dan para istrinya meninggal dunia, maka dalam suatu gugatan waris juga diperbolehkan mengetahui sah atau tidaknya perkawinan pewaris dengan istrinya. Hal demikian bertujuan untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Hal. 23 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan sengketa waris sangat mungkin di dalamnya terjadi perbuatan hukum wasiat dari Pewaris. Antara harta warisan dan objek wasiat berkaitan erat, karena objek wasiat berasal dari harta milik Pewaris. Sehingga tidak dilarang dalam suatu gugatan waris selain meminta pembagian waris juga sekaligus meminta pengesahan surat wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas menurut hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 eksepsi para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

1. Objek sengketa apakah Harta Bawaan atau harta bersama?

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa Obyek-obyek sengketa yang digugat para Penggugat adalah tidak jelas/kabur sama sekali karena perolehan Obyek-obyek sengketa, apakah harta bawaan PEWARIS H. HUSNI ? , ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dengan isteri I -nya bernama HJ JUBAIDAH ? , ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dari isteri II -nya bernama SAPNIM ? , ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dari isteri III-nya bernama HJ. MUKMINAH ?

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 penjelasan secara detail dan rinci mengenai kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh sangat penting, agar bisa menentukan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Jika objek sengketa diperoleh saat H. Husni dan Hj. Subaidah berumah tangga namun diperoleh melalui warisan orang tua Hj. Subaidah, maka harta tersebut adalah harta bawaan Hj. Subaidah dan yang menjadi Pewaris adalah Hj. Subaidah. Pun demikian sebaliknya, jika objek sengketa adalah harta bawaan H. Husni melalui warisan orang tuanya, maka yang menjadi Pewaris adalah H. Husni. Namun apabila objek sengketa diperoleh H. Husni saat menikah dengan istri ketiga baik melalui jual beli ataupun perolehan lainnya, maka objek sengketa harus dibagi terlebih dahulu diantara H. Husni, Hj. Subaidah, Sapnim dan Hj. Mukminah;

Menimbang, bahwa penjelasan secara detail dan rinci mengenai kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh sangat penting sehingga harus sudah tergambar dalam dalil posita surat gugatan para Penggugat. Karena yang harus dibuktikan pada saat pembuktian adalah dalil dalam posita, jadi penjelasan mengenai kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh tidak dapat dilengkapi ataupun ditambah pada saat pembuktian;

Hal. 24 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



2. Siapa yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek-obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT-TERGUGAT (TERGUGAT I S/D TERGUGAT VI), namun tidak jelas obyek sengketa mana yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT dan Tergugat H. ZAINI MAKBUL BIN AMAQ RAILAH (TERGUGAT VI) adalah bukan ahliwaris dalam perkara ini, tidak jelas keterkaitan hubungan hukumnya dalam perkara ini, dan tidak jelas tanah obyek sengketa mana yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, posita gugatan para Penggugat sudah lengkap dan jelas bahwa yang menguasai objek sengketa adalah TERGUGAT I S/D TERGUGAT VI. Mengenai objek mana yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat maka akan dibuktikan pada saat pembuktian. Namun secara umum dalil para Penggugat menyatakan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah TERGUGAT I S/D TERGUGAT VI;

3. Ada pihak yang bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat H. ZAINI MAKBUL BIN AMAQ RAILAH (TERGUGAT VI) adalah bukan ahliwaris didudukkan dalam suatu perkara gugatan waris merupakan suatu keharusan, selama pihak tersebut adalah pihak yang menguasai objek sengketa walaupun pihak tersebut bukanlah ahli waris. Mendudukkan pihak ketiga yang bukan ahli waris adalah suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai objek, sehingga gugatan tidak kurang pihak atau *Error in persona*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas siapa yang menguasai, dan ada yang bukan ahli waris harus dinyatakan ditolak;

4. Batas-batas dan luas objek sengketa dan luas tidak jelas karena keliru;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait salah pencantuman luas tanah serta Batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka

Hal. 25 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



pencantuman letak luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 2.1 s/d 2.3 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dijelaskan keadaan dan kondisi riil penguasaan pihak-pihak di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai luas dan batas-batas tanah dalam gugatan menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan luas dan batas-batas tanah telah dijelaskan letak baik dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten lokasi tanah yang disengketakan serta telah pula menjelaskan luas, batas-batas sandingan maupun keadaan tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas, batas-batas maupun letak tanah dalam gugatan dan jawaban menurut Majelis hakim bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait luas tanah bisa saja terjadi perubahan terhadap struktur tanah yang mengalami penyusutan atau abrasi atau adanya pembebasan lahan atau tanah yang telah dilepas untuk kepentingan umum demikian halnya letak tanah bisa saja terjadi perubahan karena adanya pemekaran wilayah atau perubahan nama dusun atau desa karena kemajuan suatu desa atau wilayah dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu demikian halnya terkait batas-batas sandingan bisa saja terjadi perubahan kepemilikan dalam waktu-waktu tertentu karena telah dijual kepada orang lain/ dialihkan dalam bentuk hibah tukar menukar gadai atau peralihan hak lainnya, adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis nantinya dapat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara maka Majelis Hakim memandang pencantuman luas, batas-batas tanah maupun letak tanah dalam gugatan sebagaimana dalam posita gugatan tidak berimplikasi pada error in objekto;

Hal. 26 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa eksepsi terkait pencantuman luas, batas-batas tanah maupun letak tanah dalam gugatan dalam gugatan Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik maka patut untuk ditolak;

5. Dalil posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung dan tidak jelas satu sama lainnya. Termasuk Bagaimana rincian dan kejelasan keahliwarisan Pewaris H. HUSNI;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita surat gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa disamping meninggalkan putra-putri serta cucu juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah sawah seluas 10.000 M² (100 Are) pipil No. 37 persil No. 1873 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	:	Parit dan Sawah Pecatu Masjid
Sebelah Barat	:	Sawah Ambri dan Amat
Sebelah Selatan	:	Sawah Anuar dan Sawah Ustas Sahri
Sebelah Utara	:	Jalan Setapak/Sawah Hj. Mustajab

2. Tanah Sawah seluas 4400 M² (44 Are) yang terletak di Subak Puyung desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. Pipil No. 1998 Persil No. 37 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	:	Parit
Sebelah Barat	:	Drs. Abib dan Mahir
Sebelah Selatan	:	Sawah Noar
Sebelah Utara	:	Sawah Sahri

3. Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ± 400 M² (4 Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	:	Rumah Agus
Sebelah Barat	:	Rumah H. Ruslan
Sebelah Selatan	:	Tanah Sapii
Sebelah Utara	:	Jl. Raya Praya Sweta

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa .

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa semasa hidupnya (Alm.) H. Husni bin H. Muhammad Sidik telah mewasiatkan tanah

Hal. 27 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan seluas 10.000 M² (100 Are) dan seluas 4400 M² (44 Are) berdasarkan surat wasiat yang dibuat tanggal 2 April tahun 1992 yang langsung di tandatangani oleh Orang tua kami (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam petitum surat gugatannya para Penggugat angka 4 meminta dinyatakan sah surat wasiat yang dibuat oleh (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik tanggal 2 April 1992. Pada petitum angka 8 minta ditetapkan dan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian yang telah ditentukan dalam surat wasiat sebagai berikut:

- 1) H. Ahmad Sahlan, S.H. bin H. Husni pipil No. 1873 persil No. 4 kelas I luas 0,35 are.
- 2) Supardi bin H. Husni pipil No. 1873 persil No. 4 kelas I luas 30 are.
- 3) Samsi bin H. Husni pipil No. 1873 persil No. 4 kelas I luas 35 are
- 4) Ir. Samsul Rijal bin H. Husni pipil 1998 persil No. 4 kelas I luas 35 are
- 5) Laela binti Sabarudin pipil No. 1998 persil No. 4 kelas I luas 15 are
- 6) Saepul Anwar bin H. Husni pipil No. 1465 persil 4 kelas I luas 28 are
- 7) Saebah/Hj. Nurul Aini binti H. Husni pipil 1465 persil No. 4 kelas I luas 20 are
- 8) Hj. Suri binti H. Husni pipil No. 1998 persil No. 4 kelas I luas 9 are

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum surat gugatan para Penggugat nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum atau tidak saling mendukung. Dalam dalil Posita objek sengketa ada 3, yaitu : tanah sawah seluas 10.000 M² (100 Are) pipil No. 37 persil No. 1873, Tanah Sawah seluas 4400 M² (44 Are) yang terletak di Subak Puyung desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, Pipil No. 1998 dan Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ± 400 M² (4 Are). Namun para Penggugat tidak meminta objek sengketa berupa sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ± 400 M² (4 Are) pada petitum gugatnya. Padahal sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ± 400 M² (4 Are) tersebut adalah objek sengketa. Jika sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ±

Hal. 28 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400 M² (4 Are) tersebut adalah objek sengketa lalu kenapa tidak minta dibagi dalam petitum?;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8, para Penggugat meminta ditetapkan dan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian yang telah ditentukan dalam surat wasiat. Dalam petitum angka 8 tersebut ditemukan satu objek yang tidak dimasukkan menjadi objek sengketa, yakni pipil No. 1465 yang menjadi bagian Saepul Anwar bin H. Husni dan Saebah/Hj. Nurul Aini binti H. Husni. Jika objek dengan No. pipil 1465 tersebut minta ditetapkan, lalu pertanyaannya selanjutnya di mana letak objek tersebut? berapa luasnya dan siapa yang menguasai objek tersebut?;

Menimbang, bahwa antara dalil posita dan kemudian tuntutan dalam petitum harus jelas tidak boleh saling bertentangan. Apabila antara dalil posita dan tuntutan dalam petitum tidak jelas dan bertentangan maka akan mengakibatkan suatu gugatan menjadi kabur atau (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 eksepsi para Tergugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

B. Gugatan tidak lengkap/tidak sempurna

1. Suami dari SUMARNI BINTI H. HUSNI bernama SABAR, harus dilibatkan dalam perkara aquo, karena adalah ahli waris dari SUMARNI BINTI H. HUSNI almh;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak menarik Sabar Suami dari Sumarni yang masih hidup sebagai pihak dalam perkara aquo dalam hal ini Majelis Hakim menilai kendatipun dalam gugatan para Penggugat tidak melibatkan Sabar (suami dari Sumarni binti H. Husni) sebagai pihak dalam perkara aquo hal yang demikian tidaklah menjadi gugatan kurang pihak karena pada pokoknya harta peninggalan yang akan dibagi waris adalah harta peninggalan milik H. Husni yang akan dibagi waris kepada ahli waris pokok dari H. Husni in cassu 3 orang isteri dari H. Husni bernama Hj. Subaedah, Sepenim dan hj.Mukminah 6 orang anak H. Husni dengan Hj. Subaedah yaitu H.

Hal. 29 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sahlan, Hj. Nurul Aini, Supardi, Samsi, Sumarni dan ir. Syamsul, 1 orang anak H. Husni dengan sepenim yaitu H. Suri, 1 orang anak dari Hj. Mukminah yaitu Saeful Anwar;

Menimbang, **bahwa** adapun subyek hukum bernama **Sabar** mendapatkan bagian warisan dari Sumarni apabila keadaannya Sumarni telah dibuktikan dalam keadaan meninggal dunia dan ia hanya berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari hak milik sumarni yang ia peroleh berasal dari harta peninggalan h. Husni dan Hj. Subaedah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Sabar juga termasuk ahli waris dari Sumarni dan memperoleh hak bagian waris dari Sumarni harus dilihat dari peristiwa meninggalnya Sumarni, apakah Sumarni meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris (H. Husni) atautkah Sumarni meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (H. Husni) atau Sumarni meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris H. Husni;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa hukum meninggalnya H. Husni pada tahun 1995 sedangkan ahli waris bernama Sumarni telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris H. Husni yaitu pada tahun 1978 sehingga bagian waris sumarni hanya akan dibagikan kepada ahli waris pengganti Sumarni yaitu Nur Laela adapun suami dari sumarni bernama sabar meskipun keadaannya masih hidup oleh karena sabar tidak termasuk dalam golongan ahli waris pengganti sehingga ia tidak mendapatkan hak dan bagian waris dari sumarni atas peninggalan H. Husni;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak menarik/mendudukan sabar sebagai pihak dalam perkara aquo dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah berimplikasi menjadi gugatan kurang pihak karena pada pokoknya harta peninggalan yang akan dibagi waris adalah harta peninggalan milik H. Husni yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris pengganti Sumarni sedangkan sabar yang merupakan suami dari Sumarni tidaklah termasuk golongan sebagai ahli waris pengganti maka dengan demikian dilibatkan atau tidak dilibatkannya sabar sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tepat dan benar serta beralasan hukum;

2. Bahwa kemudian anak-anak dari HJ. MUKMINAH (isteri III H. HUSNI) yang didapat dari perkawinan sebelumnya, yaitu masing-masing bernama : ASMUNI dan MARNI.

Hal. 30 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa khusus untuk eksepsi mengenai kepastian ada atau tidaknya anak bawaan dari Hj. Mukminah yang bernama ASMUNI dan MARNI menurut Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2 memerlukan pembuktian untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama **Ahmad bin H. Hasan** menyatakan bahwa pada saat H. Husni menikah dengan Muknah, status H. Husni masih terikat perkawinan dengan Subaedah. Sedangkan Muknah berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak bernama Hasmuni dan Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama Husnan dan Maskur di bawah sumpah menyatakan bahwa pada saat menikah dengan H. Husni (pewaris), Hj Mukminah berstatus janda cerai dan mempunyai anak 3 (tiga) orang, satu orang sudah meninggal dan 2 (dua) lagi masih hidup. Nama anak bawaan Hj. Mukminah adalah Marni dan Asmuni. Asmuni saat ini tinggal di tempat wisata (gili). Sedangkan Marni saat ini tinggal di Desa Puyung;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pokok gugatan adalah kewarisan H. Husni. Namun oleh karena harta warisan H. Husni belum dibagi dan pada saat perkara a quo diajukan diketahui ada ahli warisnya yang telah meninggal dunia yakni Hj. Mukminah sebagai Istri ketiga, maka berakibat pengalihan bagian ahli waris yang meninggal tersebut kepada yang berhak mewarisi bagiannya yakni anak bawaan dari Hj. Mukminah yang bernama Marni dan Asmuni;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini yang menjadi pewaris adalah H. Husni. Namun oleh karena ada ahli waris yang telah meninggal pada saat perkara ini diajukan, maka diperlukan kelengkapan atau keterangan mengenai siapa dan berapa jumlah anak Hj. Mukminah. Keterangan tersebut wajib dicantumkan di dalam posita dan kemudian memohon penetapan hak warisnya dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa kewajiban formal para Penggugat terkait dengan anak bawaan dari Hj. Mukminah adalah menyebutkan keberadaan serta hubungan hukumnya dengan H. Husni dan Hj. Mukminah dalam posita gugatan, kemudian memohon penetapan hak warisnya dalam petitum gugatan demi menghindarkan gugatan kabur dan putusan hakim tidak ultra petita;

Hal. 31 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat yang tidak pernah dilakukan perbaikan, hanya menyatakan bahwa H. husni pernah menikah 3 kali. H. Husni menikah ketiga kali dengan Hj. Mukminah dan mempunyai keturunan Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya status H. Husni dan Hj. Mukminah pada saat menikah dalam *posita* gugatan akan berakibat fatal bagi hak anak bawaan dari Hj. Mukminah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti H. Husni pada saat menikah dengan Hj. Mukminah berstatus beristri dan Hj. Mukminah berstatus janda beranak 2 (dua) yang bernama Asmuni dan marni, maka eksepsi para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menurut Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, oleh karena eksepsi para Tergugat telah terbukti dan dikabulkan yakni eksepsi gugatan kabur angka 3 dan angka 7, eksepsi gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna angka 2, maka eksepsi lain mengenai **ada harta warisan Pewaris dan harta peninggalan bawaan Hj, Jubaidah tidak dimasukkan**, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah terbukti dan dikabulkan yakni eksepsi gugatan kabur angka 3 dan angka 7, eksepsi gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna angka 2, maka gugatan pokok dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

➤ **PERBEDAAN PENDAPAT**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Pra di atas, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** (Ketua Majelis) mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Obscur libel

Bahwa Gugatan para penggugat membahas hal sangat meragukan yaitu memohon untuk Pengesahan Perkawinan HJ.SUBAIDAH BINTI H. ZAINUDDIN, Perkawinan SAPNIM BINTI AMAQ MAHSUN dan Perkawinan HJ. MUKMINAH BINTI H. KADIR, Memohon Pembagian Warisan, Memohon Pengesahan Surat Wasiat

Hal. 32 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap formulasi gugatan para Penggugat, **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas menurut **Ketua Majelis** yang menjadi titik tolak pemeriksaan perkara ini, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah harta peninggalan milik H. Husni bin H. Muhammad Sidik yang merupakan kakek/orang tua **dari para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5** yang belum dilakukan pembagian waris secara faradh/ hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya H. Husni bin H. Muhammad Sidik maka tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 menurut hukum seharusnya menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris, akan tetapi tanah sengketa hanya dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat sehingga para Penggugat belum memperoleh hak dan bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris sehingga menggugat dan menuntut pembagian secara hukum islam;

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi pokok gugatan sebagaimana penjelasan dalam gugatan aquo dimana semasa hidupnya pewaris in cassu H. Husni bin H. Muhammad Sidik telah menikah 3 kali dengan isteri pertama HJ. SUBAIDAH BINTI H. ZAINUDDIN, isteri kedua SAPNIM BINTI AMAQ MAHSUN isteri ketiga HJ. MUKMINAH BINTI H. KADIR yang selanjutnya meminta agar ditetapkan sahnya perkawinan antara pewaris dengan masing-masing isteri tidak lain adalah agar ketiga isteri dari pewaris mendapat legalitas perkawinan dalam pembagian waris, selain itu pula dikemukakan kedudukan masing-masing isteri dalam gugatan yang disertai dengan penjelasan anak keturunan dari masing-masing isteri tidak lain untuk memberikan kejelasan dan status dari masing-masing ahli waris dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik bersama ketiga isterinya sehingga penjelasan yang demikian adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait silsilah ahli waris dari pewaris H. Husni bin H. Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi pokok gugatan sebagaimana penjelasan dalam gugatan aquo dimana semasa hidupnya pewaris in cassu H. Husni bin H. Muhammad Sidik pernah menuliskan surat wasiat kepada para ahli warisnya untuk membagi harta peninggalan, sesuai surat wasiat yang dibuat tanggal 2 April

Hal. 33 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



1992 akan tetapi wasiat tersebut belum dilaksanakan oleh para ahli warisnya karena para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tidak mau membagikan kepada para Penggugat sehingga tuntutan agar surat wasiat tersebut dinyatakan sah dimaksudkan agar para ahli waris mau melaksanakan isi dari surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sehingga penjelasan yang demikian adalah untuk mendeskripsikan adanya peristiwa hukum pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk kepentingan para ahli waris selaku penerima wasiat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut pembagian tanah warisan maka disatu sisi gugatan para Penggugat dalam perkara a quo ditujukan untuk menggugat hak-hak warisnya yang melekat terhadap tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 sebagai budel waris, di sisi lain, perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah alas hak yang sah dan tidak mau membagi harta peninggalan adalah perbuatan yang dirasa oleh para Penggugat telah melanggar hak-haknya yang turut berhak atas obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 sebagai ahli waris dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat mengenai materi pokok gugatan yang menggabungkan Pengesahan Perkawinan, Memohon Pembagian Warisan dan Memohon Pengesahan Surat Wasiat adalah eksepsi yang **tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;**

Bahwa Obyek sengketa yang digugat para Penggugat adalah tidak jelas/kabur sama sekali karena perolehan Obyek-obyek sengketa, apakah harta bawaan PEWARIS H. HUSNI, ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dengan isteri I -nya bernama HJ JUBAIDAH, ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dari isteri II nya bernama SAPNIM, ataukah harta bersama PEWARIS H. HUSNI dari isteri III-nya bernama HJ. MUKMINAH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak menjelaskan asal-usul harta **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut **Ketua Majelis** haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan digali dan ditelesuri lebih dalam kaitannya asal-usul riwayat status obyek terperkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah harta yang digugat merupakan harta bersama dengan Hj. Jubaidah ataukah dengan Sapnim ataukah harta bersama dengan Hj. Mukminah

Hal. 34 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



ataukah harta bersama-sama dengan ketiga isterinya ataukah merupakan harta bawaan yang diperoleh H. Husni melalui Wasiat, hibah, hadiah, maupun warisan dari orang tuanya ataukah harta milik pihak ketiga, kapan peristiwa pembelian/ perolehan obyek sengketa dan dari mana sumber dana untuk membeli atau memperoleh obyek sengketa, apa dasar klaim kepemilikan terhadap obyek sengketa, apakah obyek sengketa masih utuh atau telah beralih kepemilikan pada pihak ketiga serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya, karena hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini, maka patut untuk ditolak;

Bahwa Obyek-obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT-TERGUGAT (TERGUGAT I S/D TERGUGAT VI), namun tidak jelas obyek sengketa mana yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak menjelaskan obyek-obyek yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai adanya penguasaan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 atas bidang tanah sengketa menurut **Ketua Majelis** bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan akan tetapi telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat atas bidang tanah terperkara akan diuji dan digali kebenarannya dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai mana yang dikuasai oleh Tergugat 1 mana yang dikuasai oleh Tergugat 2 begitupula dengan obyek yang dikuasai Tergugat 3, 4,5 dan 6, berapa luas dan batas-batasnya, apa dasar penguasaan atas obyek sengketa dan sejak kapan dikuasai masing-masing Tergugat menurut **Ketua Majelis** telah masuk dalam pokok perkara dan **Ketua Majelis** menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh **Ketua Majelis**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat mengenai gugatan

Hal. 35 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



para Penggugat tidak menjelaskan obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Tergugat adalah eksepsi yang **tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak; Bahwa Tergugat H. ZAINI MAKBUL BIN AMAQ RAILAH (TERGUGAT VI) adalah bukan ahliwaris dalam perkara ini, tidak jelas keterkaitan hubungan hukumnya dalam perkara ini, dan tidak jelas tanah obyek sengketa mana yang dikuasainya**

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan dari H. ZAINI MAKBUL BIN AMAQ RAILAH (TERGUGAT VI) tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedudukan H. Zaini Makbul bin Amaq Railah yang diletakkan kedudukannya sebagai Tergugat **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara perdata yaitu Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat sedangkan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka mereka harus ikut disertakan;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang mendudukan H. Zaini Makbul bin Amaq Railah sebagai Tergugat adalah tepat dan benar karena gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *faittelizke* atau kepada orang/ badan hukum yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan dari H. ZAINI MAKBUL BIN AMAQ RAILAH (TERGUGAT VI) sebagai pihak maka **Ketua Majelis** berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu :

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Dan kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/ atau siapa-siapa yang sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*Nemo Yude Sine Actors*);

Hal. 36 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam perkara gugat waris berdasarkan *Asas Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) maka tentang penentuan siapa saja yang akan digugat dalam surat gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat artinya bahwa Penggugat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya (*Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K.SIP/1971*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan **Ketua Majelis** tidak berwenang secara *ex officio* karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan pihak sebagai Tergugat menurut **Ketua Majelis** telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan PARA Tergugat/Kuasa Hukum mengenai Tergugat 6 samasekali tidak punya hubungan kewarisan dan tidak memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

Bahwa obyek sengketa gugatan penggugat, juga tidak jelas, karena yang benar luasnya adalah 15.069 M2 sesuai SHM No. 3114 batas-batasnya yang benar

Utara berbatasan dengan tanah NASIP

Selatan berbatasan dengan tanah H. MUHAMMAD

Timur berbatasan dengan parit/saluran irigasi

Barat berbatasan dengan tanah LALU SUBIDI

Luas obyek sengketa seluas 46 are, Batas-batas yang benar adalah :

Hal. 37 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Utara berbatasan dengan tanah wakap NW Puyung,

Selatan berbatasan dengan tanah H. MUSTAR

Timur berbatasan dengan tanah H. WIRHAM.

Barat berbatasan dengan saluran irigasi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Error in objekto** tersebut **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait salah pencantuman luas tanah serta Batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 2.1 s/d 2.3 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dijelaskan keadaan dan kondisi riil penguasaan pihak-pihak di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai luas dan batas-batas tanah dalam gugatan menurut **Ketua Majelis** tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan luas dan batas-batas tanah telah dijelaskan letak baik dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten lokasi tanah yang disengketakan serta telah pula menjelaskan luas, batas-batas sandingan maupun keadaan tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas, batas-batas maupun letak tanah dalam gugatan dan jawaban menurut **Ketua Majelis** bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait luas tanah bisa saja terjadi perubahan terhadap struktur tanah yang mengalami penyusutan atau abrasi atau adanya pembebasan lahan atau tanah yang telah dilepas untuk

Hal. 38 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum demikian halnya letak tanah bisa saja terjadi perubahan karena adanya pemekaran wilayah atau perubahan nama dusun atau desa karena kemajuan suatu desa atau wilayah dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu demikian halnya terkait batas-batas sandingan bisa saja terjadi perubahan kepemilikan dalam waktu-waktu tertentu karena telah dijual kepada orang lain/ dialihkan dalam bentuk hibah tukar menukar gadai atau peralihan hak lainnya, adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis nantinya dapat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara maka **Ketua Majelis** memandang pencantuman luas, batas-batas tanah maupun letak tanah dalam gugatan sebagaimana dalam posita gugatan tidak berimplikasi pada error in objekto;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait pencantuman luas, batas-batas tanah maupun letak tanah dalam gugatan dalam gugatan Menurut **Ketua Majelis** bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik maka patut untuk ditolak;

Bahwa dalam pada itu dalil posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung dan tidak jelas satu sama lainnya. Termasuk Bagaimana rincian dan kejelasan keahlian warisan Pewaris H. HUSNI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi posita dan petitum yang tidak saling mendukung **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki para Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada pihak para Tergugat dengan kata lain kesimpulan akhir yang diperoleh dari posita artinya antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten dan **Ketua Majelis** tidak melihat adanya petitum yang arahnya melenceng dari makna dan jiwa posita;

Menimbang bahwa didalam posita dan petitum para Penggugat telah dijelaskan secara jelas dan spesifik terkait dengan rangkaian peristiwa atas tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 yang dikuasai oleh para Tergugat dimana ahli waris bernama Supardi dan anak keturunannya Hj. Suri belum mendapatkan hak dan bagian waris atas bidang tanah sengketa 2.1 s/d 2.3 sehingga menuntut obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 ditetapkan sebagai budel waris peninggalan H. Husni yang

Hal. 39 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi hak dan bagian masing-masing ahli waris serta penghukuman kepada para Tergugat yang menguasai untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi hak dan bagian dari Para Penggugat

Menimbang, bahwa posita yang mendeskripsikan para Penggugat belum mendapatkan hak dan bagian waris atas bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan petitum permintaan penyerahan atas tanah sengketa yang dikuasai para tergugat kepada para Penggugat pada prinsipnya adalah tuntutan agar nantinya apabila gugatan dikabulkan, maka obyek sengketa yang berada dalam penguasaan para Tergugat dapat diserahkan kepada para Penggugat melalui bantuan alat kekuasaan negara atau pembayaran sejumlah uang dan putusan hakim nantinya dapat dieksekusi dan tidak ilusoir/ hampa dan pokok tuntutan Penggugat agar para Tergugat menyerahkan tanah-tanah sengketa adalah tuntutan yang telah mendeskripsikan secara jelas dan riil tentang hal yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada para Tergugat sehingga nantinya para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 juga memperoleh hak atas tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat gugatan para Penggugat menurut **Ketua Majelis** sudah saling berkesesuaian dan tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara satu sama lainnya dan merupakan rangkaian yang konsisten;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat/Kuasa Hukum mengenai posita dan petitum yang tidak saling mendukung adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

2. GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP/TIDAK SEMPURNA

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak menarik anak-anak dari HJ. MUKMINAH (isteri III H. HUSNI) yang didapat dari perkawian sebelumnya, yaitu masing-masing bernama : ASMUNI dan MARNI sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan para Penggugat tidak melibatkan Asmuni dan Marni (anak bawaan Hj. Mukminah dari suami sebelumnya) sebagai pihak dalam perkara aquo hal yang demikian tidaklah menjadi gugatan kurang pihak karena pada pokoknya harta peninggalan yang akan dibagi waris adalah harta peninggalan milik H. Husni yang akan dibagi waris kepada ahli

Hal. 40 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



waris pokok dari H. Husni in cassu isteri ketiga bernama Hj.Mukminah dan anak 1 orang anak kandung bernama Saeful Anwar;

Menimbang, bahwa sedangkan anak-anak bawaan hj. Mukminah yang bernama Asmuni dan Marni bukanlah anak kandung dari pewaris H. Husni tetapi anak tiri atau anak bawaan Hj. Mukminah dari suami sebelumnya sehingga mereka bukanlah ahli waris pokok dari H. Husni akan tetapi merupakan ahli waris dari hj. Mukminah;

Menimbang, bahwa tidak dilibatkannya anak-anak bawaan hj. Mukminah yang bernama Asmuni dan Marni tidaklah berimplikasi pada gugatan kurang pihak karena pembagian waris ditujukan pada ahli waris pokok yaitu isteri ketiga bernama Hj.Mukminah dan anak 1 orang anak kandung bernama Saeful Anwar

Menimbang, bahwa adapun hak dan bagian waris anak-anak bawaan dari Hj. Mukminah yang bernama **Asmuni dan Marni** barulah terbuka terhitung meninggalnya Hj. Mukminah pada tahun 2000 dan mereka hanya memperoleh 1/8 hak dan bagian Hj. Mukminah atas peninggalan H. Husni;

Menimbang, bahwa tidak semua ahli waris memiliki keinginan yang sama untuk bersengketa di Pengadilan atau menjadi pihak dalam mengajukan gugatan maupun perlawanan karena ada beberapa ahli waris yang tidak ingin terlibat dalam sengketa waris karena hanya memunculkan konflik, perseteruan dan permusuhan yang berkepanjangan sehingga meskipun ada yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat namun jika dapat dibuktikan adanya hubungan mawaris baik karena hubungan darah, nasab atau karena sebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalan pewaris maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapat **DIMASUKKAN SEBAGAI AHLI WARIS YANG KEMUDIAN ditetapkan bagiannya** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memaksakan seseorang ahli waris yang tidak ingin bersengketa untuk ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam sebuah sengketa waris sementara ahli waris tersebut tidak ingin menggugat maka tentu menimbulkan ketidakadilan hukum sehingga cukup beberapa ahli waris menggugat tanah sengketa sudah mewakili kepentingan hukum bagi ahli waris yang tidak diikuti sebagai subyek hukum dalam gugatan sehingga apabila ahli waris tersebut memiliki hubungan mawaris dan tidak terhalang hukum mendapatkan hak dan bagian waris

Hal. 41 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



maka ia akan dilindungi hak warisnya dimasukkan sebagai ahli waris dan ditetapkan hak dan bagian warisnya

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal.119 yang menyatakan : “*Bahwa pada masa lalu diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiamdi suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, dalam keadaan seperti itu, jika hukum harus memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari pewaris, untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris*”. Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak harus semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat cukup satu orang atau beberapa orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat **Plurium Litis Consortium**;

Menimbang, bahwa menurut putusan MARI No.64 K/ SIP/1974, tanggal 01 Mei 1975

“Walaupun tidak semua ahli waris turut Menggugat tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu sebab dalam surat gugatan para Penggugat / terbanding semata-mata menuntut tentang haknya” mahkamah agung berpendapat para Tergugat dalam kasasi/ penggugat asal hanya menuntut barang-barang dari warisan yangtelah dihibahkan pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup hal mana tidak bertentangan hukum dan tidak ada intervensi dari ahli waris lainnya lagipula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. H. Bustami (Hari Sasangka, perbanding HIR dengan RBG disertai Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Hlm 21-22 Bandung 2005);

Hal. 42 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 halaman 6-7) terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak Vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/ SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan ***“gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan pembelaannya”***;

Menimbang, bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/ SIP/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan : ***“bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan ditangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diajukan oleh semua ahli waris”***

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat lagi dengan Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusannya No. 516 K/ SIP/1973 tanggal 25 November 1975 antara David Reinhard vs Ny Z Sahusilawane yang menyatakan ***“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” “Jika dianalogikan dalam kasus perkara aquo Asmuni dan Marni tidak menguasai obyek sengketa maka tidak ikut sertakan dalam menggugat adalah dibenarkan ”***

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Putusan No.2490 K/Pdt/2015 antara Ny Sartini Rizal Vs Hj. Dahniar dkk mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan : ***” bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum” Jika dianalogikan dalam kasus perkara aquo Asmuni dan Marni sekalipun tidak***

Hal. 43 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilibatkan sebagai pihak akan tetapi ia tidak menguasai obyek sengketa maka ahli waris lain yang menggugat sudah mewakili kepentingan Asmuni dan Marni untuk mendapatkan hak dan bagian waris ”

Menimbang, bahwa dengan telah konsistensinya sikap mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa penetapan bagian waris kepada **Asmuni dan Marni** tidaklah menjadikan **Ketua Majelis** menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan tetapi berusaha mengagali sedalam mungkin hakikat yang mendasar dari perkara yang diajukan bahkan dituntut pula untuk menguji sejauhmana batas kemampuan undang-undang dalam memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap pencari keadilan serta selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa **“Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita”** dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (Ex Aequo At Bono) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa **“Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;**

Hal. 44 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Insidentil memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan ***“by principles of what is fair and just”*** yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (***appropriateness***) namun kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris bernama **Asmuni dan Marni** Menurut **Ketua Majelis** tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg karena senyatanya **Asmuni dan Marni** bukanlah ahli waris dari H. Husni akan tetapi mereka hanyalah anak bawaan dari Hj. Mukminah yang merupakan ahli waris dari Hj. Mukminah sehingga nantinya mereka hanya memperoleh hak dan bagian Hj. Mukminah selain itu juga didasarkan pada petitum subsidair para Penggugat sehingga kedudukan **Asmuni dan Marni** yang merupakan ahli waris dari **Hj. Mukminah** akan dipertimbangkan lebih lanjut hak dan bagiannya dari peninggalan Hj. Mukminah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) **tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak**

Bahwa masih ada harta warisan pewaris H. HUSNI BIN H. MUHAMMAD SIDIK yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara aquo, yaitu:

Tanah sawah seluas ± 27 are yang terletak di Bangket Tengah Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya

Tanah pekarangan seluas $\pm 1,5$ are dan rumah/bangunan diatasnya, yang terletak di Lingkung Lauq Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya harta peninggalan bawaan HJ JUBAIDAH berupa tanah

Hal. 45 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah seluas \pm 38 are, yang terletak di Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah dijual oleh Penggugat I

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut **Ketua Majelis** haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh para Penggugat ataukah harta peninggalan yang digugat memang merupakan harta yang masih ada sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak berperkara maka hukum telah mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara dengan cara mengajukan jawaban atau gugatan rekonsvansi terhadap obyek perkara yang tidak tercantum dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa yang tidak digugat apakah masih ada, masih utuh atau telah beralih kepemilikan serta pihak-pihak mana saja yang menguasainya serta rangkaian peristiwa-peristiwa hukum lainnya sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah obyek sengketa dalam surat gugatan, hukum acara tidak mengaturnya secara jelas dan terperinci, apakah kekurangan penyebutan obyek sengketa dalam surat gugatan menyebabkan gugatan tidak lengkap atau kabur, teori eksepsi **Plurium Litis Consortium** pun hanya dikenal dan berlaku untuk kurang pihak bukan kurang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kekurangan penyebutan obyek sengketa menurut **Ketua Majelis** tidak dapat dikategorikan sebagai cacat formil gugatan tidak lengkap atau kabur hal ini didasari dengan argumentasi bahwa dari keseluruhan harta peninggalan dimungkinkan hanya beberapa atau sebagian obyek saja yang disengketakan oleh para pihak berperkara sedangkan obyek lainnya tidak dijadikan sengketa dikarenakan telah ditempuh melalui proses perdamaian/ kesepakatan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat mengenai kurang obyek yang digugat dalam surat gugatan tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Hal. 46 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum yaitu Eksepsi *Obscuur Libel* dan Eksepsi gugatan tidak lengkap/ tidak sempurna tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa** 2.1s/d 2.3, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Insidentil, **Ketua Majelis** mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Supardi Husni adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) sedangkan Saeful Anwar adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Mukminah
- H. Zaenudin, Ali Akbar, Saeful, Sandi, dan Wildan adalah cucu kandung dari H. Husni dan sepenim (isteri kedua)
- Demikian halnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) sementara Tergugat 4 adalah cucu kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama)

Hal. 47 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Adapun Tergugat 6 tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah sengketa 2.1

- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan paman sekaligus saudara seayah berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di pengadilan, penerima kuasa dalam perkara aquo adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan Lurah/ kepala desa dan telah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan tentang pemberian izin sebagai kuasa insidentil untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada kuasa insidentil diatur dalam Buku II pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis peradilan perdata umum dan perdata khusus bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadapi di pengadilan **mereka yang mendapatkan kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan**
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Insidentil memiliki *legalstanding* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Insidentil dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Insidentil dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Noor Aini Wakil Ketua/Hakim** Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa

Hal. 48 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Insidentil mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah mereka yang bernama H. Husni bin H. Muhammad Sidik berupa:

Tanah sawah seluas 10.000 M² (100 Are) pipil No. 37 persil No. 1873 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit dan Sawah Pecatu Masjid
Sebelah Barat : Sawah Ambri dan Amat
Sebelah Selatan : Sawah Anuar dan Sawah Ustas Sahri
Sebelah Utara : Jalan Setapak/Sawah Hj. Mustajab

Tanah Sawah seluas 4400 M² (44 Are) yang terletak di Subak Puyung desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. Pipil No. 1998 Persil No. 37 dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Drs. Abib dan Mahir
Sebelah Selatan : Sawah Noar
Sebelah Utara : Sawah Sahri

Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas ± 400 M² (4 Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Agus
Sebelah Barat : Rumah H. Ruslan
Sebelah Selatan : Tanah Sapii
Sebelah Utara : Jl. Raya Praya Sweta

dan hartapeninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 dikuasai oleh para Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil tersebut, para Tergugat/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa obyek sengketa 2.1. dan 2.2** yang benar luasnya adalah 15.069 M² sesuai SHM No. 3114, dengan Batas-batas dalam jawaban para Tergugat, dan tanah obyek sengketa tidak benar merupakan warisan/milik H. HUSNI BIN MUHAMMAD SIDIK, tetapi merupakan harta bawaan/milik HJ. JUBAIDAH (isteri I) dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama HJ. JUBAIDAH.

Hal. 49 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa obyek sengketa 2.1. dan 2.2** tanah sawah seluas ± 15.000 M2 (1,5 Ha) semasa hidup HJ. JUBAIDAH telah dibagi-bagi oleh HJ. JUBAIDAH, kepada : H. SAHLAN, SAMSI, IR H. SYAMSUL RIJAL, masing-masing seluas 40 aredan HJ. NURUL AINI dan LAELA (anak SUMARNI) masing-masing seluas 15 are. Sedangkan SUPARDI (Penggugat 1) tidak diberikan karena telah menjual tanah seluas 38 are di Selagalas milik HJ. JUBAIDAH.
- **Bahwa** tanah seluas 4.600 M2 (46 are) telah dibagi kepada : H. SAHLAN, SUPARDI, SAMSI, IR H. SYAMSUL RIJAL, masing-masing seluas 9,2 are. sedangkan HJ. NURUL AINI, Hj. SURI masing-masing seluas 4,6 are sedangkan bagian SUPARDI telah dialihkan kepada H. SAHLAN;
- **Bahwa** bagian Hj. Suri dialihkan kepada SAMSI karena oleh Suriati binti H. HUSNI sekitar tahun 1998 menjualnya kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pekarangan beserta rumah milik SADLI Tanah sawah warisan itu dibayar 2 kali, pertama sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ZAINUDIN BIN H. KURNI, kedua kalinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh SURIATI BINTI H. HUSNI. Setelah pembayaran lunas SURIATI BINTI H. HUSNI menolak menandatangani kuitansi pembayaran tanah sawah dengan alasan harus ditambah lagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- **Bahwa** sebuah rumah permanen diatas tanah 450 M2, yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, adalah harta bersama PEWARIS H. HUSNI BIN MUHAMMAD SIDIK dengan HJ. JUBAIDAH
- Bahwa mengenai surat wasiat tanggal 2 April 1992 adalah tidak benar karena kemunculan dan keberadaan Surat wasiat tidak diketahui oleh para tergugat, HJ. JUBAIDAH sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan padahal harta bawaan HJ. Jubaidah

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah ahli waris dari **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 2.1 dan 2.2 posita gugatan adalah harta peninggalan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** ataukah harta bawaan Hj. Jubaidah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Hal. 50 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



4. Apakah benar obyek sengketa (2.3) adalah harta bersama PEWARIS H. HUSNI BIN MUHAMMAD SIDIK dengan HJ. JUBAIDAH;
5. Apakah benar HJ. Suri alias Suriati binti H. Husni telah mengalihkan hak dan bagiannya kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- untuk membeli pekarangan beserta rumah milik SADLI dengan pembayaran 2 kali dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 3.000.000,-;
6. Apakah benar obyek sengketa (2.3) adalah harta bersama PEWARIS H. HUSNI BIN MUHAMMAD SIDIK dengan HJ. JUBAIDAH;
7. Apakah benar H. Husni bin H. Muhammad Sidik (pemberi wasiat) semasa hidupnya telah membuat surat wasiat tertanggal 2 April 1992 atas pembagian obyek sengketa kepada para penerima wasiat atau kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.21 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** yang memiliki 3 orang isteri bernama Hj. Subaedah, sepenim dan Hj. Mukminah dimana dari hasil perkawinannya dengan Hj. Subaedah (isteri pertama) dikaruniai 6 orang anak yaitu : H. Ach Syahlan S.H., Hj. Nurul Aini, Supari Husni, Samsi, Sumarni dan Ir Syamsul Rijal sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Sepenim (isteri kedua) dikaruniai 1 anak yaitu : Hj. Suri sementara dari hasil perkawinannya dengan Hj. Mukminah (isteri ketiga) dikaruniai 1 anak yaitu Saeful Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.13, P.14, P.15, P.16, P.18, P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama **H. Husni, Hj. Zubaidah, Hj. Mukminah, Sepenim, Suri alias Hj. Suri, Maskur alias H. Kurni, Sumarni**, isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris **H. Husni, Hj. Zubaidah, Hj. Mukminah, Sepenim**,

Hal. 51 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriati alias Hj. Suri, Maskur alias H. Kurni, Sumarni yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi surat pemberitahuan hasil musyawarah keluarga merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan adanya pertemuan untuk membicarakan terkait permasalahan penggantian ahli waris yang telah meninggal dunia yang diperoleh dari warisan ieteri-isteri dari pewaris yang telah meninggal dunia serta mengenai pembagian warisan atas harta peninggalan **H. Husni**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 **Fotokopi tulisan tangan Surat Wasiat yang dibuat oleh H. Husni isinya menjelaskan pembagian harta peninggalan miliknya yang diperuntukkan kepada masing-masing ali waris serta bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan H. Husni**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA atas nama **H. Husni**, isinya menjelaskan tentang tanah Sawah seluas 1 hektar/ 10.000 M2 yang dikuasai oleh **H. Husni** sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 2.1 dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA atas nama **H. Husni**, isinya menjelaskan tentang tanah Sawah seluas 44 are/ 4.400 M2 yang dikuasai oleh **H. Husni** sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 2.2 dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi SPPT PBB **atas nama H. Husni** yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa yang dikuasainya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi SPPT PBB **atas nama H. Husni** meskipun bukan sebagai bukti mutlak yang menunjuk kepemilikan seseorang akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 memang pernah dikuasai, dikelola dan

Hal. 52 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh **H. Husni** dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi **Peta Blok dan** Denah Lokasi obyek sengketa isinya menjelaskan terkait letak obyek sengketa berserta batas-batas sandingannya yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 2.1 dan 2.2, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Pembayaran merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000 yang baru diserahkan dengan uang sejumlah Rp. 8.250.000,- oleh Supardi Husni kepada Azim, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Kwitansi Sementara Pembayaran Tanah Sawah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 2.625.000,- kepada Raodah atas bidang tanah Sawah yang menunjuk pada bidang tanah 0.750 Ha;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Surat Pernyataan, isinya menjelaskan adanya pernyataan dari H. Muh Irhan bin H.M. Sidik yang menjelaskan bidang tanah sawah seluas 144 are yang menunjuk pada obyek sengketa 2.1 dan 2.2, bidang tanah seluas 48 are (obyek tidak disengketakan) dan bidang tanah seluas 4 are yang menunjuk pada obyek sengketa 2.3 adalah merupakan harta peninggalan H. Husni baik yang ia peroleh berdasarkan jual beli dengan baiq Citrawati maupun yang ia peroleh berasal dari orang tuanya H.M. Sidik dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Surat Pernyataan, isinya menjelaskan adanya pernyataan dari Sabarudinyang menjelaskan bidang tanah sawah seluas 144 are yang menunjuk pada obyek sengketa 2.1 dan 2.2 diperoleh H. Husni berdasarkan peralihan hak jual beli dengan baiq Citrawati, bidang tanah seluas 48 are (obyek tidak disengketakan) diperoleh H. Husni berasal dari orang tuanya H.M. Sidik dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat pernyataan P.19 dan P.20 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan

Hal. 53 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*”

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan yang diajukan sebagai bukti di persidangan agar sah dan memiliki nilai kekuatan hukum pembuktian maka surat pernyataan tersebut haruslah didukung oleh keterangan saksi yang memberikan pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan tersebut bernilai kekuatan hukum pembuktian bebas dan tidak mengikat hakim namun dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah mengajukan 3(tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Insidentil merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci harta peninggalan almarhum **H. Husni bin H. Muhammad Sidik**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب
صح

Hal. 54 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah ahli waris dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **saksi Ahmad bin Amaq Haeriah** secara substansi menerangkan kenal dengan H.Husni, Istri dari H.Husni 3 orang,

Istri yang ke I bernama, Hj.Subaidah, dari perkawinannya dengan Hj.Subaidah memperoleh anak yaitu, H.Sahlan, Samsi, Supardi, Hj.Nurul Aini, Samsul Rijal, Sumarni, Sumarni sudah meninggal dan meninggalkan anak bernama Laela, dan suami bernama Sabar;

Istri yang ke II bernama :Sapnim, memperoleh seorang anak bernama Hj.Suri dan Hj.Suri (meninggal) menikah dengan H. Maskuri (meninggal) memperoleh anak bernama :H.Zainudin, Sandi, Ali Akbar, Saipul, Wildan Jayadi;

Istri yang ke III bernama Hj.Mukminah, dan memperoleh seorang anak bernama : Saepul Anwar

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi bersumber pada pengetahuan yang jelas karena saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** yang diajukan para Penggugat, mereka bertemu dan mengenal H.Husni sebagai tetangga

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi bertemu dan mengenal H.Husni;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan H.Husni tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut **Ketua Majelis** harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Hal. 55 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya **oleh para Tergugat** maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

H. Husni bin H. Muhammad Sidik dengan Hj.Subaidah dari perkawinannya dikaruniai 6 orang anak bernama H.Ach Syahlan, Hj.Nurul Aini, Supardi Husni, Samsi, Sumarni dan Ir. Syamsul Rijal;

H. Husni bin H. Muhammad Sidik dengan Sepenim dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Hj. Suri;

H. Husni bin H. Muhammad Sidik dengan Hj. Mukminah dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Saeful Anwar, SE

Menimbang, bahwa Supardi Husin, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) sedangkan Saeful Anwar adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Mukminah Sementara Tergugat 4 adalah cucu kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) **begitupula** H. Zaenudin, Ali Akbar, Saeful, Sandi, dan Wildan adalah cucu kandung dari H. Husni dan sepenim (isteri kedua)

kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa apakah benar H. Husni bin H. Muhammad Sidik, Hj.Zubaidah (isteri pertama), Sepenim (isteri kedua), Hj. Mukminah (isteri ketiga)telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum **H. Husni bin H. Muhammad Sidik, Hj.Zubaidah (isteri pertama), Sepenim (isteri kedua), Hj. Mukminah (isteri ketiga)** hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian H. Husni bin H. Muhammad Sidik, **Hj.Zubaidah (isteri pertama), Sepenim (isteri kedua), Hj. Mukminah**

Hal. 56 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri ketiga) tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut **Ketua Majelis** harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2, P.13, P.14 dan P.15** yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum :

H. Husni bin H. Muhammad Sidik telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Hj.Zubaidah (isteri pertama) telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Sepenim (isteri kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2007;

Hj. Mukminah (isteri ketiga) telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa apakah benar **Sumarni (anak dari isteri pertama), Hj. Suri (anak dari isteri kedua), Maskur alias H. Kurni (suami dari Hj. Suri), telah meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum **Sumarni, Hj. Suri dan Maskur alias H. Kurni** hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian **Sumarni, Hj. Suri dan Maskur alias H. Kurni** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut **Ketua Majelis** harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16, P.18 dan P.21** yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum :

Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 1978;

Suri alias Hj. Suri telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2017;

Maskur alias H. Kurni telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan kejadian dan peristiwa meninggalnya **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** tidak menjelaskan kapan dan bagaimana kronologis meninggalnya pewaris serta apa latar belakang dan penyebab kematian **H. Husni bin H. Muhammad Sidik**

Hal. 57 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Ketua Majelis** tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris H. Husni bin H. Muhammad Sidik ada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian H. Husni bin H. Muhammad Sidik murni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan setelah dihubungkan dengan bukti **bukti P.2** ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (H. Husni bin H. Muhammad Sidik) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (H. Husni bin H. Muhammad Sidik) diakibatkan karena anak dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisanyakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan

Hal. 58 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli warisdari pewaris yaitu **Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;**

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris pengganti Sumarni

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Sumarni telah meninggal dunia pada tahun 1978 sedangkan H. Husni meninggal dunia pada **tahun 1995** maka terbukti menurut hukum Sumarni meninggal dunia lebih dahulu dari H. Husni dengan demikian kedudukan Nur Laela adalah ahli waris pengganti dari Sumarni;

2. Kedudukan ahli waris Hj. Suri

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Hj. Suri telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2017 sedangkan H. Husni meninggal dunia pada **tahun 1995 maka terbukti menurut hukum H. Husni meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Suri atau Hj. Suri meninggal dunia setelah meninggalnya H. Husni** dengan demikian kedudukan 1 orang suami (Maskur alias H. Kurni) dan 5 orang

Hal. 59 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama : H. Zaenudin, Ali Akbar, Saeful, Sandi dan Wildan Jayadi adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Hj. Suri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 2.1 Sebidang Tanah Sawah seluas ± 10.000 M2 atau ± 1 hektar Ketua Majelis perlu mempertimbangkan bukti P.5 dan keterangan saksi Mendi bin Sepik dan saksi Ahmad bin Amaq Haeriahyang diajukan para Penggugat/ Kuasa Insdentil;

obyek sengketa 2.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 10.000 M2 atau ± 1 hektar

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan tertanggal **17 Juli 1961** menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan;

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak

Hal. 60 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa Surat IPEDA dan Letter C merupakan surat bukan akta yang berupa buku register yang didalam ketentuan Pasal 1881 Ayat 2 KUH Perdata alas hak tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya, pengajuan IPEDA maupun surat letter C sebagai alat bukti tertulis dipersidangan sebenarnya sudah tidak relevan namun dapat diajukan sebagai alat bukti sebagai petunjuk apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa IPEDA/Surat Kutipan Letter C/ Girik, Petuk D atau Ketitir eksistensinya masih diakui hingga saat ini, IPEDA/Surat Kutipan Letter C digunakan oleh masyarakat penajahan belanda hingga sebelum tahun 1960 masyarakat zaman dahulu telah menganggap IPEDA/Letter C adalah alat bukti kepemilikan yang sah, bagi tiap orang yang memiliki bukti IPEDA/Letter C/ Girik, Petuk D atau ketitir atas nama orang yang menguasai maka dialah yang mempunyai kepastian hukum memiliki hak atas tanah yang dikuasainya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Daftar Keterangan Obyek untuk penetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan yang menjelaskan H. Husni sebagai Penggarap/ pemilik atas 1 bidang tanah Sawah sebagaimana pipil No. 37 persil No. 1873 Kelas I dengan luas 1.000 Ha sebagaimana tercatat dalam buku c yang terletak di Subak Puyung, sedahan distrik Jonggat, dan bukti tersebut pada tanggal 17 Juli 1961 menunjukkan bahwa tanah Sawah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak H. Husni dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 1.000 Ha memang digarap, dikelola dan dikuasai H. Husni semasa hidupnya dan hingga meninggalnya H. Husni tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai H. Husni;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa penguasaan H. Husni atas 1 percil bidang-bidang tanah Sawah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C pada tanggal 17 Juli 1961 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi

Hal. 61 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik orang lain dan tidak pernah berpindah kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 menunjukkan bahwa 1 percel bidang tanah Sawah seluas 1.000 Ha tercatat atas nama H. Husni dan bukan tercatat atas nama ahli warisnya atau atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh hak atas tanah menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang-bidang tanah adalah H. Husni;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Mendi bin Sepik** menjelaskan tanah sawah luasnya 10.000 m² yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, asal-usul tanah dibeli dari Baiq Citrawati dengan pembayaran yaitu angsuran I Rp.50.000.000,- dan angsuran II Rp.40.000.000, saksi hadir saat transaksi jual beli karena saksi diajak orangtua yang merupakan Kepala Dusun dan umur saksi saat itu 20 tahun, saksi tahu batas batas tanah sawah karena pernah dikuasai misan Penggugat yang hasilnya diberikan kepada anak-anak H. Husni

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Mendi bin Sepik** menurut **Ketua Majelis** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah yang diperoleh melalui peralihan jual beliantara H. Husni dengan baiq Citrawati, karena saksi hadir dalam akad transaksi jual beli, mengetahui pihak penjual, pembeli, serta nilai obyek jual beli maupun cara pembayaran atas obyek jual beli serta mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan melihat pihak yang menguasai obyek sengketa 2.1 dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 2.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 1 hektar/ 10.000 M²;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Ahmad bin Amaq Haeria** menjelaskan letak obyek tanah sawah seluas 1 hektar lebih yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang diperoleh H.Husni bersama saksi mendengar tanah dibeli oleh H. Husni bersama Hj. Jubaidah melalui peralihan jualbeli dari Baiq Citra dan saksi pernah diajak ke lokasi tanah yang terletak di Sengkulit

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Ahmad bin Amaq Haeria** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah sawah seluas 1 hektar lebih terkait dengan alas hak kepemilikan H. Husni diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi mengetahui asal-usul riwayat tanah dan menjelaskan secara riil letak dan luas tanah dan keterangan saksi tersebut menurut

Hal. 62 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 2.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 1 hektar/ 10.000 M²;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.5 dan keterangan saksi **Mendi bin Sepik** dan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka **Ketua Majelis** telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Husni semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang Tanah sawah seluas 10.000 M² (100 Are) pipil No. 37 persil No. 1873 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit dan Sawah Pecatu Masjid
Sebelah Barat : Sawah Ambri dan Amat
Sebelah Selatan : Sawah Anuar dan Sawah Ustas Sahri
Sebelah Utara : Jalan Setapak/Sawah Hj. Mustajab

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 2.2 Sebidang Tanah Sawah seluas ± 4.400 M² atau ± 44 are Ketua Majelis perlu mempertimbangkan bukti P.6 dan keterangan saksi Mendi bin Sepik dan saksi Ahmad bin Amaq Haeriah yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Insidentil;

obyek sengketa 2.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 4.400 M² atau 44 Are

Menimbang, bahwa IPEDA hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, dan kedudukan bukti IPEDA tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa bukti **(Ipeda) atau Surat Kutipan Letter C** merupakan Surat bukan akta yang berupa buku register yang dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya, pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di persidangan sebenarnya sudah tidak relevan lagi namun dapat diajukan sebagai alat bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari Surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah bebas artinya penilaian diserahkan kepada pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Daftar Keterangan Obyek untuk penetapan IPEDA yang menunjukkan tanah sawah telah dan masih tercatat atas nama
Hal. 63 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak H. Husni dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa tanah seluas 0.440 Ha memang digarap, dikelola dan dikuasai H. Husni semasa hidupnya dan hingga meninggalnya H. Husni tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai H. Husni;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 menunjukkan bahwa penguasaan H. Husni atas tanah sawah sengketa telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik dan tidak pernah terjadi mutasi atau perpindahan hak kepemilikan kepada subyek hukum lain baik karena adanya suatu peristiwa hukum melalui hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain H. Husni hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan sejak tanggal 17 Juli 1961 hingga tahun 2022 obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tidak dalam status barang sitaan negara dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik H. Husni dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai alas hak milik H. Husni yang sah atas tanah obyek sengketa 2.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas ± 44 Are;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Mendi bin Sepik** menjelaskan tanah sawah luasnya 4.400. m2 yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, asal-usul tanah dibeli dari Baiq Citrawati dengan pembayaran yaitu angsuran I Rp.50.000.000,- dan angsuran II Rp.40.000.000, saksi hadir saat transaksi jual beli karena saksi diajak orangtua yang merupakan Kepala Dusun dan umur saksi saat itu 20 tahun, saksi tahu batas tanah sawah karena pernah dikuasai misan Penggugat yang hasilnya diberikan kepada anak-anak H. Husni

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Mendi bin Sepik** menurut **Ketua Majelis** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah yang diperoleh melalui peralihan jual beli antara H. Husni dengan baiq Citrawati, karena saksi hadir dalam akad transaksi jual beli, mengetahui pihak penjual, pembeli, serta nilai obyek jual beli maupun cara

Hal. 64 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas obyek jual beli serta mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan melihat pihak yang menguasai obyek sengketa 2.1 dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 2.1 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 1 hektar/ 10.000 M²;**

Menimbang, bahwasecara spesifik saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** menjelaskan saksi mendengar tanah dibeli oleh H. Husni bersama Hj. Jubaidah melalui peralihan jual beli dari Baiq Citra dan saksi pernah diajak ke lokasi tanah yang terletak di Sengkulit

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** menurut **Ketua Majelis** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui asal-usul riwayat tanah obyek sengketa 2.2 yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Hj. Zubaidah dan secara bersama-sama mengelola, memanfaatkan tanah sawah tersebut dan mengetahui secara fisik letak dan luas tanah sengketa karena saksi pernah diajak ke lokasi tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut menurut **Ketua Majelis** cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa (2.2);**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Mendi bin Sepik** dan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** yang diajukan para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka **Ketua Majelis** telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Husni semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang Tanah Sawah seluas 4400 M² (44 Are) yang terletak di Subak Puyung Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. Pipil No. 1998 Persil No. 37 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Parit
Sebelah Barat	: Drs. Abib dan Mahi;
Sebelah Selatan	: Sawah Noar
Sebelah Utara	: Sawah Sahri

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 2.3 Sebidang Tanah pekarangan seluas \pm 400 M² atau 4 are Ketua Majelis perlu mempertimbangkan bukti P.19 dan P.20 yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Insidentil;

obyek sengketa 2.3 Sebidang tanah Sawah dengan Luas \pm 400 M² atau 4 Are

Hal. 65 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan hanyalah Surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No. 3428 K/PDT/1985)

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misal, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak). Adapun surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.19 dan P.20 surat pernyataan yang memuat pengakuan hak atas bidang tanah seluas **seluas \pm 400 M2 atau 4 are adalah sebagai harta peninggalan dari H. Husni tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dan tidak dibuktikan sebaliknya, maka surat pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa^{2.3};**

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Ketua Majelis menemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa seluas 4 are di atasnya telah berdiri 2 bangunan rumah permanen dengan rincian sebagai berikut

1 rumah semi permanen yang dibangun oleh H. Husni dan Hj. Zubaidah

1 rumah semi permanen yang dibangun oleh Samsi

dan samsi telah mengakui kebenaran bahwa tanah seluas 4 are beserta 1 bangunan rumah adalah merupakan harta peninggalan H. Husni sedangkan 1 bangunan rumah permanen didirikan oleh Samsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20 yang dihubungkan dngan hasil pemeriksaan setempat serta pengakuan dari Samsi terdapat kesesuaian,

Hal. 66 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum H. Husni semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Agus
Sebelah Barat : Rumah H. Ruslan
Sebelah Selatan : Tanah Sapii
Sebelah Utara : Jl. Raya Praya Sweta

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam jawaban para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa 2.3 adalah merupakan harta peninggalan H. Husni yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Hj. Zubaidah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat/ Kuasa Hukum terkait asal-usul riwayat tanah obyek sengketa 2.3 dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut **Ketua Majelis** adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana para Tergugat/ Kuasa Hukum membenarkan dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat dalam posita gugatan angka 2.3 secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik

Hal. 67 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat obyek 2.3 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah harta peninggalan H. Husni (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 posita gugatan adalah harta peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidik ataukah harta bawaan Hj. Zubaidah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ataukah obyek sengketa (2.1 s/d 2.3) adalah harta bersama PEWARIS H. HUSNI BIN MUHAMMAD SIDIK dengan HJ. ZUBAIDAH dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa 2.1s/d 2.3

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 2.1s/d 2.3 diperoleh **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** sebagai warisan dari orang tuanya dan tidak ada yang menunjukkan obyek sengketa diperoleh **Hj. Zubaidah, Sopenim dan Hj. Mukminah** dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Insidentil menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli yang dilakukan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik bersama Hj. Zubaidah** dengan pihak ketiga (**Baiq Citrawati**)

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 2.3 diperoleh H. Husni bersama Hj. Zubaidah;

dan pada saat memperoleh tanah obyek sengketa 2.1s/d 2.3, **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** telah terikat perkawinan yang sah dengan **Hj. Zubaidah** dan obyek tersebut telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh **H. Husni bin H. Muhammad Sidik bersama Hj. Zubaidah, Sopenim dan Hj. Mukminah** yang selanjutnya sepeninggalnya **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dikuasai oleh para Tergugat sedangkan ahli warisnya lainnya in cassu para

Hal. 68 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum mendapatkan hak dan bagian atas harta peninggalan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah obyek yang didapati dalam masa perkawinan antara **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** bersama **Hj. Zubaidah** maka obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 dikualifikasikan sebagai harta bersama **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dan **Hj. Zubaidah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka **Ketua Majelis** menilai obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah obyek yang diperoleh dalam masa perkawinan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dengan **Hj. Zubaidah** selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta bersama peninggalan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dengan **Hj. Zubaidah** yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu hak suami dan hak isteri, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian **Hj. Zubaidah** dan $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan rukun dan syarat wasiat;

Menimbang, bahwa pemberian oleh pemilik harta kepada penerima harta bisa dalam bentuk wasiat;

Menimbang, bahwa Wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi harta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat Shodaqoh, akan tetapi penyerahan kepemilikannya mulai berlaku ketika sipemilik harta meninggal dunia, hal ini sebagaimana penjelasan dalam Kitab Alfiqhu al Manhaji ala Madzhabi al imam assyafii yaitu “wasiat secara istilah syar’i adalah akad tabarru’ atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dalam istilah ulama fiqh Wasiat diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarru’ baik sesuatu yang akan dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai huna barang;

Menimbang, bahwa wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabarru’ atau pemberian kepemilikan tanpa ganti karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup, hal ini mencakup pula pembebasan hutang

Hal. 69 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembebasan hutang memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam terdapat syarat-syarat wasiat yakni dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau dihadapan notaris serta wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisa kecuali jika disetujui oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa Rukun dan syarat wasiat harus disandarkan kepada 4 hal yaitu :

1. Orang yang berwasiat (*al musî*);

Syarat pewasiat adalah orang yang berakal sehat dan sudah dewasa, mukallaf dan tidak dipaksa orang lain menurut KHI syarat pewasiat adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga;

2. Orang yang menerima wasiat (*al musalah*)

Syarat penerima wasiat yaitu :

- dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat
- orang yang diberi wasiat ada pada saat si pemberi wasiat mati baik mati secara benar-benar maupun mati secara perkiraan
- penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat

sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW

Artinya : ***“Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya maka tidaka da wasiat kepada ahli waris”***

3. Barang yang diwasiatkan (*Al Musabî*);

Syarat harta yang diwasiatkan yaitu :

- Obyek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta dan yang tidak bernilai bagi yang mengadakan akad wasiat seperti khamar
- Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dariharta peninggalan/warisan kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 195 ayat 2 dan ayat 4 KHI apabila wasiat tersebt melebihi 1/3 dari harta peninggalan dan ahli waris tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas 1/3 dari harta warisan
- Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat

Hal. 70 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



- d. Pemberi wasiat ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia
- e. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu

4. Redaksi wasiat (*sighat*)

Wasiat diperlukan pernyataan pemberi wasiat dari pemilik harta yang akan wafat karena wasiat adalah akad dari pihak yang berwasiat sedangkan bagi pihak yang menerima wasiat akad ini tidak bersifat mengikat, wasiat menggunakan redaksi (*sighat*) yang jelas atau *sharih* dan bisa dilaukan dengan kata samar

Menimbang, bahwa untuk membuktikan H. Husni bin H. Muhammad Sidik (pemberi wasiat) semasa hidupnya telah membuat surat wasiat tertanggal 2 April 1992 atas pembagian obyek sengketa kepada para penerima wasiat atau kepada para ahli warisnya **Ketua Majelis** perlu mempertimbangkan bukti P.4

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 telah menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (wasiat) yang dilakukan H. Husni (pemberi wasiat) kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri (penerima wasiat)** atas harta peninggalan bidang tanah seluas 20.700 M2

yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** menjelaskan H. Husni membuat surat wasiat agar tanah miliknya dibagi kepada para ahli warisnya, Surat wasiat ditulis tangan oleh H. Husni sendiri, saksi pernah melihat surat wasiatnya tulisan tangan dari H. Husni, namun saksi lupa yang memperlihatkan surat wasiat kepada saksi, seingat saksi salah satu dari isteri H. Husni yang memperlihatkan surat wasiat, saksi membenarkan tulisan tangan surat wasiat dari H. Husni, setelah ada wasiat pembagian kepada ahli waris saksi tidak tahu apakah bagian masing masing ahli waris sudah diserahkan dan saksi tidak tahu apakah masing-masing ahli waris telah menguasai berdasarkan surat wasiat

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** terhadap keberadaan surat wasiat yang dibuat oleh H. Husni diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi melihat surat wasiat tulisan tangan dari H. Husni karena salah satu dari isteri H. Husni yang memperlihatkan surat wasiat, saksi membenarkan tulisan tangan surat wasiat dari H. Husni dan keterangan saksi tersebut menurut Majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **terkait adanya pemberian wasiat yang dilakukan oleh H. Husni kepada anak-anaknya ;**

Hal. 71 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Ahmad bin Amaq Haeriah** terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum adanya peristiwa wasiat pada tanggal 2 April 1992 yang dilakukan H. Husni kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan wasiat yang dilakukan oleh H. Husni kepada Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri (penerima wasiat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud wasiat pernyataan keinginan pewaris/pemberi wasiat sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya, wasiat juga diartikan peralihan harta dari seseorang kepada orang lain dan mulai berlaku terhitung sejak kematian dari pemilik harta

Menimbang, bahwa dalam hukum islam rukun Wasiat meliputi

1. Orang yang berwasiat (**Al Musi**);
2. Orang Yang menerima wasiat (**Al Musalah**)
3. Barang yang diwasiatkan (**Al Musabi**);
4. Redaksi wasiat (**Sighat**)

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pemberi wasiat adalah (**H. Husni**) dan penerima wasiat adalah (**Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri**) dan barang yang diwasiat berupa

1. Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Sahlan;
2. Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.300 Ha diberikan kepada Supardi;
3. Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Samsi;
4. Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Ir Syamsul Rijal;
5. Bidang tanah pipil 1744 persil No. 4, klas I Luas 0.150 Ha diberikan kepada Laela;
6. Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.280 Ha diberikan kepada Saepul Anwar;
7. Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.200 Ha diberikan kepada Syaibah;

Hal. 72 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



8. Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.090 Ha diberikan kepada Suri;

Menimbang, bahwa dalam Islam wasiat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris adalah wasiat yang ditujukan memenuhi hak-hak orang lain selama pewaris masih hidup yaitu wasiat untuk melunasi hutang wasiat yang demikian harus diutamakan terlebih dahulu sebelum menuntaskan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi wasiat yang telah memberikan pesan agar harta benda atau tanah yang dimilikan diberikan kepada penerima wasiat maka secara otomatis menjadi hak milik penerima wasiat sehingga ketika kemudian penerima wasiat tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar wasiat tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima wasiat;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat Wasiat yaitu : seseorang yang telah berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo H. Husni selaku pemberi wasiat telah menyerahkan harta benda bidang tanah persil No.4, Klas I yang menunjuk pada obyek sengketa 2.1 dan 2.2 bukan secara keseluruhan hak milik H. Husni akan tetapi hanya $\frac{1}{2}$ bagian saja yang merupakan haknya karena $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi merupakan hak dari **Hj. Zubaidah**, sehingga hak dari pemberi wasiat yang boleh diwasiatkan hanya $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % saja dari masing-masing obyek baik (obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 maupun obyek yang tidak disengketakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo peristiwa wasiat antara H. Husni dengan **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** terjadi pada tanggal 2 April 1992 sebagaimana dibuatkan surat wasiat dengan menggunakan tulisan tangan pada tanggal 2 April 1992 menyerahkan harta kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir. Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** berupa :

1. Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Sahlan;
2. Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.300 Ha diberikan kepada Supardi;
3. Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Samsi;

Hal. 73 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Ir Syamsul Rijal;
5. Bidang tanah pipil 1744 persil No. 4, klas I Luas 0.150 Ha diberikan kepada Laela;
6. Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.280 Ha diberikan kepada Saepul Anwar;
7. Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.200 Ha diberikan kepada Syaibah;
8. Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.090 Ha diberikan kepada Suri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 KHI yang menyatakan ***“wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan”***

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara telah ditemukan harta keseluruhan milik **H. Husni dan Hj. Zubaidah** dengan rincian sebagai berikut :

Tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 seluas	15.069 M ²
Tanah obyek sengketa 2.3 seluas	400 M ²
<u>Tanah yang tidak dijadikan obyek sengketa seluas</u>	<u>4.800 M²+</u>
Total secara keseluruhan yaitu seluas =	20.269 M ²

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta bahwa jumlah harta keseluruhan H. Husni dan Hj. Zubaidah adalah seluas 20.269 M² maka majelis hakim akan menghitung apakah Wasiat tersebut melampaui batas 1/3 harta dari seluruh harta warisan atau tidak

Menimbang bahwa 1/3 yang boleh diberikan H. Husni kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** dari obyek sengketa seluas 20.269 M² adalah 1/3 bagian dari 20.269 yaitu seluas 1/3 x 20.269 M² = 6.756 M² yang menjadi hak/ bagian H. Husni sedangkan 2/3 bagiannya lagi adalah merupakan hak dari **Hj. Zubaidah** yang nantinya turun menjadi bagian peninggalan waris **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela dan Syaibah** sehingga jumlah yang boleh diWasiatkan H. Husni kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela dan Syaibah** adalah 1/3 x 10.134 M² = 3.378 M²;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan hukum wasiat yang dilakukan H. Husni kepada Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela dan Syaibah, telah mengabaikan 50 % hak dan bagian dari Hj. Zubaidah serta mengabaikan hak

Hal. 74 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepenim dan Hj. Mukminah serta anak bawaan dari Sepenim bernama Asmuni dan Marni yang juga memiliki hak waris atas harta peninggalan Hj. Mukminah maka **Ketua Majelis** berpendapat wasiat yang dilakukan H. Husni kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** adalah wasiat yang bertentangan dengan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 558 K/AG/2017, Mahkamah agung mengangkat suatu kaidah hukum penting mengenai keadilan dalam perwasiatannya ayah yang ingin mewasiatkan pengelolaan harta kepada anak-anaknya maka ia perlu mempertimbangkan keadilan, jika wasiat itu hanya diberikan kepada satu orang anak dan anak yang lain tidak disinggung bisa jadi anak yang disebut terakhir tidak terima Mahkamah Agung menegaskan wasiat terhadap sebagaimana ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya dapat dimohonkan pembatalan oleh ahli waris yang tidak dimintai persetujuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat 2 (KHI) wasiat berupa harta benda yang dapat diberi nilai batas maksimalnya yaitu 1/3 dari jumlah harta benda milik pewasiat, Pasal 195 KHI menegaskan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya;

Menimbang, bahwa surat wasiat yang dikeluarkan oleh pewasiat dengan menggunakan tulisan tangan sendiri bukan sepenuhnya merupakan hak milik dari H. Husni akan tetapi hanya 1/2 bagian saja karena 1/2 bagiannya lagi adalah hak milik Hj. Zubaidah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kekayaan orang tua memiliki 3 fungsi yaitu :

Untuk kentingan nafkah keluarga, untuk kepentingan keluarga dan untuk kepentingan anak yang ditinggal ketika yang bersangkutan meninggal duni

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Wasiat yang dilakukan oleh H. Husni kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** pada tanggal 2 April 1992 atas harta berupa :

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Sahlan;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.300 Ha diberikan kepada Supardi;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Samsi;

Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Ir Syamsul Rijal;

Hal. 75 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah pipil 1744 persil No. 4, klas I Luas 0.150 Ha diberikan kepada Laela;
Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.280 Ha diberikan kepada Saepul Anwar;
Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.200 Ha diberikan kepada Syaibah;
Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.090 Ha diberikan kepada Suri;
Adalah WASIAT yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, in cassu para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan WASIAT tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena di dalam harta benda peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah tersebut juga terdapat/ tersangkut hak dari ahli waris lainnya in cassu **hak-hak Hj. Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah serta anak bawaan dari Sepenim bernama Asmuni dan Marni**;

Menimbang, bahwa oleh karena WASIAT atas harta benda tersebut tidak didahului persetujuan dari seluruh ahli waris maka Majelis menilai proses WASIAT tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun WASIAT dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga WASIAT yang dilakukan atas obyek sengketa peninggalan H. Husni dan Hj Zubaidah seluas 20.269 M2 adalah WASIAT yang bertentangan dengan hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum karena WASIAT tersebut mengabaikan hak-hak **Hj.Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah serta anak bawaan dari Sepenim bernama Asmuni dan Marni** dan Wasiat yang mengurangi hak bagian dari ahli waris adalah melanggar hak subyektif, kepatutan dan nyata-nyata menzalimi serta bertentangan dengan hukum sedangkan WASIAT yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan hukum Islam atas harta benda hanyalah 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak dari keseluruhan peninggalan pewaris, sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim;

Artinya “Saad bin Abi Waqqqash R.a mengisahkan” *Bahwasannya Rasulullah Saw mengunjungiku pada hari haji wada’ saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya, apakah aku bersedekah dengan 2/3 harta ku ? beliau menjawab tidak boleh aku bertanya lagi dengan setengahnya ? beliau menjawab tidak boleh, dengan 1/3 saja. Dan 1/3 itu sudah banyak sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia”* sebagaimana pula hadist

Hal. 76 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Bukhari Ibnu Abbas berkata : “*Semoga orang-orang mau mengurangi 1/3 menjadi ¼ karena Rasulullah bersabda 1/3 saja sebab 1/3 itu sudah banyak*”

Bahwa Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah mewasiatkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya hal ini sejalan firman Allah SWT surat al-Nisa’ ayat 9 :

لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَحْيَاهُ أَنْ يَقُولُوا آلَ اللَّهِ لَوْ قُلُوبُ قَوْلًا سَدِيدًا
مِنْ لَدُنْهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

٩

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar;*

Menimbang, bahwa pembatasan pemberian WASIAT hanya 1/3 bagian merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris lain pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana tujuan *maqhasid syariah* dalam hal *hidzul al mal* pemeliharaan harta benda

Menimbang, bahwa syarat adil dalam pemberian WASIAT merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dipenuhi ketika orang tua (ayah/ ibu) memberikan Wasiat kepada anak-anaknya, keadilan pemberian WASIAT saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (*faraidh*) dimana 1 bagian anak perempuan sama dengan 2 bagian anak laki-laki namun dapat juga dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin, dengan pembagian yang adil dalam WASIAT maka akan membuat anak berlaku adil dalam berbakti sebaliknya ketidakadilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara anak-anak bahkan memicu kedurhakan anak kepada orang tua;

Menimbang, bahwa WASIAT yang dilakukan oleh H. Husni tidak memenuhi rasa keadilan karena mengabaikan hak-hak **Hj.Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah** serta anak bawaan dari Sepenim bernama **Asmuni dan Marni** yang belum memperoleh hak atas tanah milik H. Husni dan Hj Zubaidah;

Hal. 77 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana Hadist Rasulullah SAW dalam Buku Al Qasthalani Jilid 6 hal. 343 :

قال النبي صلى الله عليه وسلم اعد لو بين أو لا د كم فى العطية أو الهدية أو الصدقة

Artinya : *"Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu di dalam hal pemberian, baik terhadap hibah, atau hadiah maupun shodaqoh;*

Dalam lafal lain Rasulullah Saw mengulang-ngulang perkataannya :

اعد لو بين أو لا د كم اعد لو بين أبنا ئكم

Artinya : *"Bersikap adillah terhadap anak-anakmu bersikap adillah terhadap anak-anakmu"*(HR Abu Dawud)

Dan Hadist lain menerangkan :

Dari Ibnu Abbas R.A, berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سوا بين أو لا د كم فى العطية فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء (روه البيهقى والطبرانى)

Artinya : *Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian (hibah), seandainya aku hendak melebihkan seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan"* (HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dan ketentuan pasal 194 ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, maka WASIAT yang dilakukan H. HUSNI melalui Surat WASIAT yang dibuat menggunakan tulisan tangan tertanggal 2 April 1992 kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** adalah **Cacat Yuridis**, oleh karenanya WASIAT tanah oleh H. Husni yang telah melampaui batas, konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum WASIAT tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya surat WASIAT tersebut maka WASIAT dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa WASIAT tersebut yang mana hak milik atas tanah yang menjadi obyek wasiattetap merupakan harta peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah yang belum dibagi waris;

Hal. 78 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Wasiat yang dilakukan H. Husni kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 2.1 s/d 2.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.5 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan data yang tercantum atas nama Hj. Zubaidah telah didaftarkan untuk mengikuti program Ajudikasi pendaftaran tanah sistematis pada BPN dengan nomor Hak milik 3114 dengan luas tanah 15.069 M2;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan obyek tanah seluas 15.069 M2 yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah, **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2** telah memiliki sertifikat Hak Milik No. 3114 atas nama Hajjah Jubaedah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 berupa SPPT PBB atas nama Hj. Zubaidah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti T.3 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Hal. 79 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan yang digunakan sebagai pembanding tandatangan atas nama H. Husni sebagaimana tertera dalam dokumen Surat keterangan pengurus yayasan pendidikan An Nur dengan Surat keterangan wasiat yang dijadikan bukti oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya namun keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan **Audi Et Alteram Partem** atau **Audiatum Et Altera Pars**;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dikuasai para Tergugat karena Hal. 80 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah harta bawaan milik Hj. Zubaidah dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Hj Zubaidah maka

para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 sebagai harta bawaan Hj. Zubaidah

para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait pembagian waris atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 yang dilakukan oleh Hj. Zubaidah

para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait bagian Hj. Suri dialihkan kepada SAMSI karena oleh Suriati binti H. HUSNI menjualnya kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pekarangan beserta rumah milik SADLI

tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Insidentil untuk membuktikan obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 merupakan peninggalan H. Husni;

Obyek sengketa 2.1 dan 2.2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 adalah Harta bawaan Hj. Zubaidah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1 s/d T.3 dan keterangan saksi **Ahmad bin H. Hasan;**

Menimbang, bahwa T. 1 dan T.2 berupa Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis dan Surat Keterangan hanyalah menjelaskan bahwa data dan identitas bernama Hj. Zubaidah telah didaftarkan untuk mengikuti program Ajudikasi pendaftaran tanah sistematis pada BPN dengan nomor Hak milik 3114 dengan luas tanah 15.069 M2 yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2** dan telah memiliki sertifikat Hak Milik No. 3114 atas nama Hajjah Jubaedah

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 dan T.2 mengenai berupa Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis dan Surat Keterangan, secara hukum tanah-tanah yang belum bersertifikat bisa mengajukan pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat kepada instansi BPN dan sebagai langkah awalnya harus mendaftarkan tanah yang belum pernah didaftarkan dan bentuk pendaftaran tanah adalah dengan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik. Menurut Pasal 1 ayat II Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak/ massal yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/

Hal. 81 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan secara individual/ perorangan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti T.1 dan T.2 Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis dan Surat Keterangan tidak serta merta pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut bisa dikatakan pemilik tanah tersebut, karena dalam proses dari pembuatan pernyataan secara sistematis maupun sporadik sampai dengan penerbitan sertifikat, harus melalui tahap dan proses-proses tertentu termasuk harus melalui pembuktian adanya hak baru yang hanya bisa dibuktikan dengan Penetapan pemberian dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan dan/atau akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam pasal selanjutnya juga diatur mengenai hak-hak tanah atas yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, pembuktian hak yang didasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan harus dilakukan pengumuman melalui media massa mengenai penguasaan tersebut (Pasal 26 PP No. 24 tahun 1997).

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.1 dan T.2 berupa Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis dan Surat Keterangan Majelis hakim berpendapat jika surat keterangan tersebut bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah dan baru tahap awal dalam proses pendaftaran, pembuatan atau penerbitan sertifikat dan belum melalui pembuktian serta pengumuman sebagaimana yang dikehendaki pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, terlebih bukti T.1 dan T.2 berupa Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis dan Surat Keterangan tersebut baru dibuat pada tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa SPPT PBB atas nama Hj. Zubaidah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak cukup membuktikan **bidang** tanah sengketa 2.1 dan

Hal. 82 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 sebagai alas hak milik Hj. Zubadah karena SPPT hanyalah berkaitan dengan subyek wajib pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan bersarnya pajak terhutang kepada wajib pajak

Menimbang, bahwa SPPT bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT tidak bisa membuktikan alas hak alas hak milik Hj. Zubadah atas tanah sengketa 2.1 dan 2.2, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi para Tergugat/ Kuasa Hukum bernama **Ahmad bin H. Hasan** menjelaskan H. Husni punya harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tahu karena tanah itu bersebelahan dengan tanah ipar saksi dan saksi pernah mengerjakan tanah sawah tersebut saksi tahu tanah tersebut diperoleh H. Husni dan isteri Hj. Subaidah dibeli dari Baiq Citra, setelah H. Husni meninggal yang menguasai tanah adalah Samsi, sawah dikerjakan oleh penggarapnya H. Husni keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bidang tanah sengketa 2.1 dan 2.2 sebagai Harta bawaan Hj. Zubaidah akan tetapi sebaliknya semakin menegaskan status hukum obyek sengketa 2.1 dan 2.2 adalah hak milik H. Husni yang didapat dalam masa perkawinan dengan Hj. Zubaidah yang diperoleh berdasarkan peralihan jual beli dengan baiq Citrawati;

Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan saksi **Ahmad bin H. Hasan** yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa 2.1 dan 2.2 serta menjelaskan letak, luas dan batas-batas keberadaan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 maupun pihak yang menguasai tanah sengketa 2.1 dan 2.2, bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya secara langsung, namun keterangan tersebut menurut **Ketua Majelis** semakin menegaskan bahwa tanah sengketa 2.1 dan 2.2 sebagai alas hak peninggalan H. Husni dan Hj Zubaidah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka para Tergugat tidak dapat membuktikan obyek 2.1 dan 2.2 sebagai harta bawaan Hj. Zubaidah dengan demikian dalil bantahan para Tergugat/ Kuasa Hukum yang

Hal. 83 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim obyek sengketa 2.1 dan 2.2 sebagai harta bawaan Hj. Zubaidah tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah sawah seluas \pm 15.000 M2 (1,5 Ha) telah dibagi-bagi oleh HJ.JUBAIDAH, kepada :

H. SAHLAN, SAMSI, IR H. SYAMSUL RIJAL, masing-masing seluas 40 are dan HJ. NURUL AINI dan LAELA (anak SUMARNI) masing-masing seluas 15 are Sedangkan SUPARDI (Penggugat 1) tidak diberikan karena telah menjual tanah seluas 38 are di Selagalas milik HJ. JUBAIDAH Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Ahmad bin H. Hasan**

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris maka para ahli waris secara spesifik telah ditentukan masing-masing hak dan bagiannya atas harta peninggalan dari pewaris in cassu Hj.Zubaidah dan pada umumnya jika obyek berupa tanah yang menjadi harta peninggalan maka ditentukan secara spesifik, luas dan batas-batas tanah masing-masing ahli waris dan jika harta peninggalan berupa uang/ tabungan/ deposito maka ditentukan nilai atau nominal masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris dokument yang termuat adalah mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris kemudian masing-masing ahli waris membubuhkan cap jempol atau tanda tangan di atas namanya masing-masing sebagai bentuk persetujuan atas penerimaan bagian waris yang ditinggalkan oleh Hj. Zubadah semasa hidupnya yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syrat sahnya suatu perbuatan hukum sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembagian waris atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembagian waris atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 maupun obyek sengketa 2.2 dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan H. SAHLAN, SAMSI, IR H. SYAMSUL RIJAL memperoleh masing-masing bidang tanah seluas 40 are dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan HJ. NURUL AINI dan LAELA (anak SUMARNI) memperoleh masing-masing bidang tanah seluas 15 are dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan SUPARDI telah memperoleh hak atas tanah dan telah menjual tanah seluas 38 are di Selagalas milik HJ. JUBAIDAH akan tetapi fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim bidang tanah sengketa 2.1 dan 2.2 adalah harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian waris dan dikuasai secara

Hal. 84 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan melawan hukum oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat yang melekat atas bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi para Tergugat/ Kuasa Hukum bernama **Ahmad bin H. Hasan** menjelaskan setelah H. Husni meninggal yang menguasai tanah adalah Samsi, saksi tidak tahu harta peninggalan sudah dibagi kepada para ahli warisnya dan saksi tidak tahu surat wasiat keterangan saksi tersebut sama sekali tidak mendukung bantahan para Tergugat/ Kuasa Hukum terkait klaim pembagian waris atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 yang didalilkan para Tergugat akan tetapi sebaliknya mendukung kebenaran bahwa tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat belum pernah dilakukan pembagian waris oleh H. Husni dan dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Samsi tanpa membagi kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan para Tergugat yang mengklaim pembagian waris atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Insidentil telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **2.1 dan 2.2** adalah harta peninggalan H. Husni (pewaris) dan Hj. Zubaidah yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bagian Hj. Suri dialihkan kepada SAMSI karena oleh Suriati binti H. HUSNI menjualnya kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pekarangan beserta rumah milik SADLI

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum menyatakan Hj. Suri alias Suriati binti H. HUSNI telah menjual bidang tanah kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat tidak ada yang menunjukkan adanya peralihan hak milik yang dilakukan oleh Hj. Suri alias Suriati binti H. HUSNI kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk surat jual beli/ akta jual beli/ kwitansi penjualan tanah atau serta dokumen-dokumen lain atau bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya penjualan tanah kepada SAMSI;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan adanya peralihan hak milik melalui jual beli harus dapat membuktikan adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh

Hal. 85 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ahli waris Hj. Suri alias Suriati binti H. HUSNI kepada ahli waris lainnya yaitu SAMSI, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan jual beli atau akta jual beli/ dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum jual beli atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan (Hj. Suri alias Suriati binti H. HUSNI) atas bidang tanah hak dan bagiannya kepada ahli waris lainnya bernama SAMSI ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Hj. Suri alias Suriati binti H. HUSNI Kepada (SAMSI) atas **bidang tanah yang menjadi hak dan bagiannya;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait adanya penerimaan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli pekarangan beserta rumah milik SADLI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil para Tergugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan Hj. Suri alias Suriati binti H. HUSNI telah menjual bidang tanah kepada SAMSI seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanda tangan H. Husni sebagaimana tertuang dalam surat wasiat adalah merupakan hasil manipulasi dan rekayasa Majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti T.4;

Menimbang, bahwa kepalsuan, rekayasa dan manipulasi sebuah tandatangan secara substansi pada dasarnya dapat diuji secara kasat mata dengan membandingkan antara kesesuaian tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen autentik dengan tandatangan lainnya yang dibuat dalam surat wasiat, karena tiap tandatangan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya mempunyai bentuk, corak dan karakteristik yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa secara materiil uji keaslian atau kepalsuan sebuah tandatangan dalam sebuah dokumen dapat dibuktikan dengan cara uji forensik yang merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kebenaran atau kepalsuan sebuah tandatangan;

Hal. 86 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tandatangan H. Husni sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Wasiat dengan tandatangan yang tercantum dalam dokumen T.4 yaitu Surat Keterangan kepengurusan yayasan pengamatan Majelis Hakim bahwa tandatangan yang tercantum dalam 2 dokumen yang berbeda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembanding untuk membuktikan adanya rekayasa atau manipulasi tandatangan dengan dasar

Bahwa dokumen surat keterangan hanyalah merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dijadikan dasar dan landasan sebagai tanda tangan pemilik aslinya in cassu H. Husni

Bahwa berbeda halnya apabila yang dijadikan pembanding adalah dokumen atau akta autentik yang menunjukkan tandatangan pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen T.4 berupa surat keterangan yang hanya merupakan akta bawah tangan yang dijadikan sebagai pembanding sedangkan dokumen tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tandatangan tersebut dibubuhkan oleh pemilik aslinya in cassu H. Husni, dengan demikian dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan tandatangan H. Husni sebagaimana dalam dokumen surat wasiat adalah merupakan hasil rekayasa dan manipulasi tidak terbukti dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan **Ketua Majelis** terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 2.1 s/d 2.3, maka **Ketua Majelis** memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka **Ketua Majelis** telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari **23 Desember 2021**;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk

Hal. 87 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 2.1 s/d 2.3, maka **Ketua Majelis** berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Insidentil dan bukti-bukti yang diajukan para **Tergugat/ Kuasa Hukum** maka **Ketua Majelis** telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa 2.1s/d 2.3 adalah obyek sengketa yang diperoleh dalam masa perkawinan H. Husni (pewaris) dan Hj.Zubaidah yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama milik H. Husni (pewaris) dan Hj. Zubaidah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
2. Bahwa obyek sengketa 2.1s/d 2.3 adalah harta warisan peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidik yang merupakan harta bersama dengan Hj. Zubaidah yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu hak suami dan hak isteri, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian Hj. Zubaidah dan $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian H. Husni bin H. Muhammad Sidik yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi kepada para ahli warisnya dengan dipisahkan terlebih dahulu hak masing-masing isteri yaitu Hj.Zubaidah, Sepenim, dan hj. Mukminah bersekutu dalam 1/8 bagian selanjutnya sisa/ ashobah dibagi waris kepada

Hal. 88 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sahlan, Syaibah alias Hj. Nurul Aini, **Supardi Husni, Samsi, Ahli waris pengganti Sumarni, ir. Syamsul Rijal (anak dari isteri pertama)**

Hj. Suri (anak dari isteri kedua)

Saeful Anwar (anak dari isteri ketiga)

demikian halnya 2,0883% + 50 % hak dan bagian Hj. Zubaidah menjadi tirkah untuk dibagi kepada ahli warisnya in cassu (H. Sahlan, Syaibah alias Hj. Nurul Aini, **Supardi Husni, Samsi, Ahli waris pengganti Sumarni, ir. Syamsul Rijal**) begitupula 2,0883% hak dan bagian Sepenim menjadi tirkah untuk dibagi kepada ahli warisnya in cassu (Hj. Suri alias suriati) demikian halnya 2,0883% hak dan bagian Hj. Mukminah menjadi tirkah untuk dibagi kepada ahli warisnya in cassu (Saeful Anwar);

3. Bahwa surat Wasiat yang dibuat dengan menggunakan tulisan tangan adalah dokumen yang cacat materiil yang dibuat secara tidak sah dan melawan hukum karena bukan ditandatangani oleh para ahli waris serta 2 ahli waris in cassu Hafsah dan Baiq Hikmawati belum mendapatkan hak dan bagian atas harta warisan peninggalan pewaris

4. Bahwa peralihan hak dengan cara Wasiat yang dilakukan oleh **H. Husni** (pewaris) kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suripada** tanggal 2 April 1992 atas harta berupa :

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Sahlan;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.300 Ha diberikan kepada Supardi;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Samsi;

Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Ir Syamsul Rijal;

Bidang tanah pipil 1744 persil No. 4, klas I Luas 0.150 Ha diberikan kepada Laela;

Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.280 Ha diberikan kepada Saepul Anwar;

Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.200 Ha diberikan kepada Syaibah;

Hal. 89 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.090 Ha diberikan kepada Suri;

Adalah WASIAT yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, in cassu para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan WASIAT tersebut adalah **melampaui batas, melebihi 1/3 bagian** dan bertentangan dengan hukum karena di dalam harta benda peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah tersebut juga terdapat/ tersangkut hak dari ahli waris lainnya in cassu **hak-hak Hj. Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah serta anak bawaan dari Sepenim bernama Asmuni dan Marni**

5. Bahwa obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 masih utuh dan belum beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh para Tergugat yang kemudian Samsi mendirikan 1 unit bangunan rumah di atas obyek sengketa 2.3

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Supardi Husni, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) sedangkan Saiful Anwar, SE adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Mukminah Sementara Tergugat 4 adalah cucu kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) **begitupula** H. Zaenudin, Ali Akbar, Saipul, Sandi, dan Wildan Jayadi adalah cucu kandung dari H. Husni dan sepenim (isteri kedua)

kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah);

Hal. 90 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim berdasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Husni bin H. Muhammad Sidik adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa

Obyek sengketa 2.1 dan 2.2

tanah sawah seluas 15.069 M2 yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan jonggat, Kabupaten Lombok tengah, sertifikat Hak Milik No. 3114 atas nama Hajjah Jubaedah

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit dan Sawah Pecatu Masjid
Sebelah Barat : Sawah Ambri dan Amat
Sebelah Selatan : Sawah Anuar dan Sawah Ustas Sahri
Sebelah Utara : Jalan Setapak/Sawah Hj. Mustajab

Obyek sengketa 2.3

Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Agus
Sebelah Barat : Rumah H. Ruslan
Sebelah Selatan : Tanah Sapii
Sebelah Utara : Jl. Raya Praya Sweta

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan Pewaris sebagai berikut : pewaris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik**, pewaris **Hj. Zubaidah(isteri pertama)**, Pewaris **Sepenim (isteri kedua)**, Pewaris **Hj. Mukminah(isteri ketiga)**, Pewaris **Sumarni**, Pewaris **Hj. Suri alias Suriati**, Pewaris **Maskur alias H. Kurni**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya **Ketua Majelis** menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Hal. 91 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa pada saat **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang isteri dan 7 orang anak dan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti (AWP) dengan demikian ahli waris dari **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** adalah sebagai berikut:

1. **Hj. Zubaidah** (isteri pertama)
2. **Sepenim** (isteri kedua)
3. **Hj. Mukminah** (isteri ketiga)
4. **H. Sahlan** (anak laki dari isteri pertama)
5. **Hj. Nurul Aini** (anak perempuan dari isteri pertama)
6. **Supardi Husni** (anak laki dari isteri pertama)
7. **Samsi** (anak laki dari isteri pertama)
8. **AWP Sumarni** (anak perempuan dari isteri pertama)
9. **Ir. Samsul Rijal** (anak laki dari isteri pertama)
10. **Hj. Suri** (anak perempuan dari isteri kedua)
11. **Saiful Anwar S.E** (anak laki dari isteri ketiga)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1s/d 2.3 adalah harta bersama dari pasangan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dan **Hj. Zubaidah (isteri pertama)** maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas hanyalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama milik **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** karena $\frac{1}{2}$ nya lagi adalah menjadi hak dari pasangannya yang hidup lebih lama yaitu **Hj. Zubaidah (isteri pertama)** sebagai (janda) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya ketiga isteri bersekutu dalam $\frac{1}{8}$ bagian dari 50 % yaitu 6,25 % bagian sehingga hak dan bagian **Hj. Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah**

6,25 % : 3 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

Hj. Zubaidah memperoleh 2,0833 %

Sepenim memperoleh 2,0833 %

Hj. Mukminah memperoleh 2,0833 %

sisanya atau **Ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau 43,75 %** dibagikan kepada 7 orang anak dan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti (AWP) dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 92 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan **Hj.Zubaidah (isteri pertama)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2012**;

Menimbang, bahwa pada saat **Hj.Zubaidah (isteri pertama)** meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP) dengan demikian ahli waris dari **Hj.Zubaidah (isteri pertama)** adalah sebagai berikut :

1. H.Sahlan
2. Hj.Nurul Aini
3. Supardi Husni
4. Samsi
5. AWP Sumarni
6. Ir. Samsul Rijal

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah harta bersama dari pasangan **Hj. Zubaidah dan H. Husni** dan bagian dari warisan **Hj. Zubaidah** atas peninggalan **H. Husni**, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama peninggalan milik **Hj. Zubaidah** yang diperoleh dari pembagian harta bersama (gonogini) dengan **H. Husni** dan **2,0833 %** harta milik **Hj. Zubaidah** dari bagiannya atas harta peninggalan **H. Husni** yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirikah dibagikan kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP) dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan **Sumarni** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1978**;

Menimbang, bahwa karena **Sumarni** meninggal pada tahun 1978 dan telah meninggal lebih dahulu daripada **H. Husni dan Hj. Zubaidah** maka kedudukan anak-anak dari **Sumarni** adalah ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa pada saat **Sumarni** meninggal dunia, dia hanya meninggalkan 1 orang anak perempuan yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti yang bernama **Nurlaela** dengan demikian **ahli waris Pengganti (AWP) dari Sumarni** adalah sebagai berikut :

1. **Nur Laela;**

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah bagian warisan **Sumarni** yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan **H.**

Hal. 93 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni ditambah **2,0833 %** bagian Hj. Zubaidah atas peninggalan H. Husni ditambah 50 % harta bersama peninggalan Hj. Zubaidah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobahkeseluruhan harta yaitu 1/13 bagian dari 43,75 % yaitu 3,3653 % bagian ditambah tirkah harta warisan Hj. Zubaidah yaitu 1/10 dari 52,0833 % yaitu 5,2083 % sehingga total keseluruhan perolehan Sumarni adalah 3,3653 % + 5,2083 % = 8,5736 % yang selanjutnya** dibagikan kepada 1 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Sumarni;

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris pengganti Sumarni bernama Nurlaela maka Nurlaela memperoleh seluruh harta bagian Sumarni atas harta peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah sebesar 8,5376 % bagian; sedangkan suami dari Sumarni bernama Sabar meskipun keadaannya masih hidup akan tetapi ia tidak mendapatkan harta peninggalan dari Sumarni karena kedudukan Sabar sebagai suami tidaklah termasuk dalam golongan ahli waris pengganti, karena hanya anak saja yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan demikian **bagian Nurlaela memperoleh sebesar 8,5376 % bagian;**

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan Hj. Mukminah (**isteri ketiga**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2000;**

Menimbang, bahwa pada saat Hj. Mukminah (**isteri ketiga**) meninggal dunia dia meninggalkan 3 orang anak (1 anak kandung dari pernikahan dengan H. Husni dan 2 anak bawaan dari pernikahan sebelumnya) dengan demikian ahli waris dari Hj. Mukminah (**isteri ketiga**) adalah sebagai berikut :

1. Saiful Anwar, S.E (anak laki dari isteri ketiga)
2. Asmuni (anak bawaan laki-laki);
3. Marni (anak bawaan perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah bagian dari warisan Hj. Mukminah atas peninggalan **H. Husni**, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah **2,0833 %** harta milik Hj. Mukminah dari bagiannya atas harta peninggalan H. Husni yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada 3 orang anak (1 anak kandung dari pernikahan dengan H. Husni dan 2 anak bawaan dari pernikahan sebelumnya) dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 94 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan **Sepenim (isteri kedua)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tanggal 19 April 2007**

Menimbang, bahwa pada saat Sepenim **(isteri kedua)** meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Sepenim **(isteri kedua)** adalah sebagai berikut :

1. Hj. Suri alias Suriati (anak perempuan dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah bagian dari warisan Sepenim atas peninggalan H. Husni, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 2,0833 % harta milik Sepenim dari bagiannya atas harta peninggalan H. Husni yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada 1 anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 2,0833 % yaitu 1,0416 % menjadi hak dan bagian Hj. Suri alias Suriati, akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 1,0416 % maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 1,0416 % ditambah 1,0416 % = 2,0833 % bagian;

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan Hj. Suri alias Suriati sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada saat Hj. Suri alias Suriati meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 5 anak laki-laki dengan demikian **ahli waris dari Hj. Suri alias Suriati** adalah sebagai berikut :

1. Maskur alias H. Kurni (Suami);
2. H. Zaenudin (anak laki-laki);
3. Ali Akbar (anak laki-laki);
4. Saipul (anak laki-laki);
5. Sandi (anak laki-laki);
6. Wildan Jayadi (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah bagian warisan **Hj. Suri alias Suriati** yang diperoleh dari 50 % harta bersama peninggalan H. Husni ditambah 2,0833 % bagian Sepenim atas peninggalan H. Husni maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak

Hal. 95 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Ashobahkeseluruhan harta yaitu 1/13 bagian dari 43,75 % yaitu 3,3653 % bagian ditambah tirkah harta warisan Sepenim yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan Hj. Suri alias Suriati adalah 3,3653 % + 2,0833 % = 5,4486 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ hak dan bagian Suami (**Maskur alias H. Kurni**) yaitu $\frac{1}{4}$ dari 5,4486 bagian yaitu 1,3621 % selanjutnya sisa/ ashobah dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ dari 5/5 bagian;

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** menetapkan **Maskur alias H. Kurni (suami)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2018**;

Menimbang, bahwa pada saat **Maskur alias H. Kurni** meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari **Maskur alias H. Kurni** adalah sebagai berikut :

1. **H. Zaenudin (anak laki-laki);**
2. **Ali Akbar (anak laki-laki);**
3. **Saipul (anak laki-laki);**
4. **Sandi (anak laki-laki);**
5. **Wildan Jayadi (anak laki-laki);**

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah bagian warisan **Maskur alias H. Kurni** yang diperoleh dari Hj. Suri alias Suriati atas harta peninggalan H. Husni dan Sepenim maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{1}{4}$ dari 5,4486 bagian yaitu 1,3621 % yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ dari 5/5 bagian;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 **masih utuh dan belum beralih kepemilikan sedangkan di atas tanah obyek sengketa 2.3 telah berdiri 1**

Hal. 96 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



bangunan rumah permanen yang didirikan oleh Samsi maka yang dibagi waris terhadap keseluruhan obyek sengketa adapun yang telah didirikan 1 unit bangunan rumah di atas tanah warisan seluas 4 are akan diperhtungkan sebagai hak dan bagian warisan Samsi atas peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj. Zubaidahselanjutnya mengurangi hak dan bagian atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dan untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka **Ketua Majelis** menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris **Ketua Majelis** mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** atas obyek sengketa 2.1s/d 2.3 adalah dipisahkan terlebih dahulu yang menjadi hak/ bagian harta bersama **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** yaitu 50 % atau $\frac{1}{2}$ bagian **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu ketiga orang isteri bersekutu dalam $\frac{1}{8}$ bagian dari 50 % yaitu 6,25 % bagian sehingga hak dan bagian Hj. **Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah**

6,25 % : 3 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

Hj. Zubaidah memperoleh 2,0833 %

Sepenim memperoleh 2,0833 %

Hj. Mukminah memperoleh 2,0833 %

sisanya atau **Ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau 43,75 %** dibagikan kepada 7 orang anak dan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti (AWP), dengan pembagian 2 : 1;

b. Perolehan **2,0833 %** Hj. **Zubaidah** atas pembagian dari peninggalan waris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** ditambahkan $\frac{1}{2}$ atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama Hj. **Zubaidah** dari hasil penjumlahan $2,0833 \% + 50 \% = 52,0833 \%$ yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Hj. **Zubaidah** yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP), dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 97 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



c. Perolehan harta warisan Sumarni atas Ashobahkeseluruhan harta yaitu $\frac{1}{13}$ bagian dari 43,75 % yaitu 3,3653 % bagian ditambah tirkah harta warisan Hj. Zubaidah yaitu $\frac{1}{10}$ dari 52,0833 % yaitu 5,2083 % sehingga total keseluruhan perolehan Sumarni adalah $3,3653 \% + 5,2083 \% = 8,5736 \%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 1 orang anak bernama Nur Laela yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Sumarni;

d. Perolehan 2,0833 % harta milik Hj. Mukminah dari bagiannya atas harta peninggalan H. Husni, selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada 3 orang anak (1 anak kandung dari pernikahan dengan H. Husni dan 2 anak bawaan dari pernikahan sebelumnya) dengan pembagian 2 : 1

e. Perolehan 2,0833 % harta milik Sepenim dari bagiannya atas harta peninggalan H. Husni, selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada 1 anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 2,0833 % yaitu 1,0416 % menjadi hak dan bagian Hj. Suri alias Suriati, akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 1,0416 % dan terhadap sisa harta tersebut dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 1,0416 % ditambah 1,0416 % = 2,0833 % bagian;

f. Perolehan harta milik Hj. Suri alias Suriati atas Ashobahkeseluruhan harta yaitu $\frac{1}{13}$ bagian dari 43,75 % yaitu 3,3653 % bagian ditambah tirkah harta warisan Sepenim yaitu 2,0833 % sehingga total keseluruhan perolehan Hj. Suri alias Suriati adalah $3,3653 \% + 2,0833 \% = 5,4486 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ hak dan bagian Suami (Maskur alias H. Kurni) yaitu $\frac{1}{4}$ dari 5,4486 bagian yaitu 1,3621 % selanjutnya sisa/ashobah dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ dari $\frac{5}{5}$ bagian;

g. Perolehan $\frac{1}{4}$ dari 5,4486 bagian yaitu 1,3621 % bagian warisan Maskur alias H. Kurni yang diperoleh dari Hj. Suri alias Suriati atas harta peninggalan H. Husni dan Sepenim yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ dari $\frac{5}{5}$ bagian

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Ketua Majelis selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Hal. 98 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Husni bin H. Muhammad Sidik) sebesar 50 %:

Zubaidah (isteri pertama), Sepenim (isteri kedua), Hj. Mukminah (isteri ketiga) bersekutu dalam 1/8 bagian karena punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ يَلَهُنَّ دَلُّشُمْ مِمَّا كَرَّاتُكُمْ مِّنْ عَمَلِكُمْ ۚ
تُوصُونَ بِهَا أُولَئِكَ ۚ ١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 7 orang anak dan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti (AWP) secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَاُولَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۚ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

6,25 % : 3 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

- 1.1. Hj. Zubaidah memperoleh 2,0833 %
- 1.2. Sepenim memperoleh 2,0833 %
- 1.3. Hj. Mukminah memperoleh 2,0833 %
- 1.4. H.Sahlan (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/13 \times 43,75 \% = 6,7307 \%$
- 1.5. Hj.Nurul Aini (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/13 \times 43,75\% = 3,3653\%$
- 1.6. Supardi Husni (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/13 \times 43,75 \% = 6,7307 \%$
- 1.7. Samsi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/13 \times 43,75 \% = 6,7307 \%$
- 1.8. AWP Sumarni (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/13 \times 43,75 \% = 3,3653 \%$

Hal. 99 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



1.9. Ir. Samsul Rijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75 \% = 6,7307 \%$

1.10. Hj.Suri (anak perempuan dari isteri 2) mendapat $\frac{1}{13} \times 43,75 \% = 3,3653 \%$

1.11. Saiful Anwar, S.E (anak laki dari isteri 3) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75\%=6,7307 \%$

2. **Bagian Warisan dari Pewaris Hj. Zubaidah atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 2,0833 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Hj. Zubaidah atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (H. Husni) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % yaitu $2,0833 \% + 50 \% = 52,0833 \%$**

dibagikan kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP), dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

2.1. H.Sahlan (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \% = 10,4166 \%$

2.2. Hj.Nurul Aini (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{10} \times 52,0833 \% = 5,2083 \%$

2.3. Supardi Husni(anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \%=10,4166 \%$

2.4. Samsi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \% = 10,4166 \%$

2.5. AWP Sumarni (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{10} \times 52,0833 \% = 5,2083 \%$

2.6. Ir. Samsul Rijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833\%=10,4166 \%$

3. **Bagian Warisan dari Pewaris Sumarni atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 3,3653 % ditambah bagian warisan Hj. Zubaidah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni sebesar $5,2083\%$ yaitu $3,3653 \% + 5,2083 \% = 8,5736 \%$**

dibagikan kepada 1 orang anak bernama Nur Laela yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Sumarni;



3.1. AWP SUMARNI bernama Nur Laela (anak perempuan) mendapat memperoleh seluruh harta peninggalan Sumarni atas peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah **8,5736 %**

4. Bagian Warisan dari Pewaris Hj. Mukminah atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 2,0833 %

dibagikan kepada 3 orang anak (1 anak kandung dari pernikahan dengan H. Husni dan 2 anak bawaan dari pernikahan sebelumnya) dengan pembagian 2 : 1; sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

4.1. Saiful Anwar, S.E(anak laki dari isteri 3) mendapat $\frac{2}{5} \times 2,0883\% = 0,8353\%$

4.2. Asmuni (anak bawaan laki dari isteri 3) mendapat $\frac{2}{5} \times 2,0883\% = 0,8353 \%$

4.3. Marni (anak bawaan pr dari isteri 3) mendapat $\frac{1}{5} \times 2,0883\% = 0,4176 \%$

5. Bagian Warisan dari Pewaris Sepenim atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 2,0833 %

dibagikan kepada 1 anak perempuan bernama **Hj. Suri alias Suriati** memperoleh $\frac{1}{2} \times 2,0833 \%$ = 1,0416 % menjadi hak dan bagian Hj. Suri alias Suriati, akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 1,0416 % dan terhadap sisa harta tersebut dapat saja dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris lainnya akan tetapi dapat juga diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama

5.1. **Hj. Suri alias Suriati** **Hj. Suri alias Suriati** yang semula memperoleh bagian 1,0416 % ditambah 1,0416 % = 2,0833 % bagian

6. Bagian Warisan dari Pewaris Hj. Suri alias Suriati atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 3,3653 % ditambah 2,0833 % bagian warisan Sepenim atas peninggalan H. Husni yaitu 3,3653% + 2,0833 % = 5,4486% dipisah $\frac{1}{4}$ bagian suami, sisa/ ashobah dibagikan kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ dari 5/5 bagian;

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

6.1. Maskur alias H. Kurni (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 5,4486 \%$ = 1,3621 %

6.2. H. Zaenudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \%$ = 0,8173 %

6.3. Ali Akbar (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \%$ = 0,8173 %;

6.4. Saipul (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \%$ = 0,8173 %;

6.5. Sandi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \%$ = 0,8173 %;

Hal. 101 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



6.6. Wildan Jayadi (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 4,0865 \% = 0,8173 \%$;

7. **Bagian warisan dari pewaris Maskur alias H. Kurniatas pembagiannya dari pewaris Hj. Suri alias Suriatias harta peninggalan H. Husni dan Sepenim sebesar 1,3621 %**

7.1. H. Zaenudin (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

7.2. Ali Akbar (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

7.3. Saipul (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

7.4. Sandi (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

7.5. Wildan Jayadi (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian H. Sahlan (anak laki dari isteri pertama), Supardi (anak laki dari isteri pertama), Samsi (anak laki dari isteri pertama), Ir. Samsul Rijal (anak laki dari isteri pertama) adalah masing-masing memperoleh **6,7307 %** dari harta peninggalan H. HUSNI ditambah **10,4166 %** harta warisan dan Harta bersama Hj. Zubaidah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni yaitu **6,7307 % + 10,4166 % = 17,1473 %** sehingga masing-masing **anak laki-laki memperoleh 17,1473 %** dari keseluruhan tanah **obyek sengketa 2.1 s/d 2.3;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Hj. Nurul Aini (anak perempuan dari isteri 1) dan AWP Sumarni bernama Nurlaela (anak pr dari isteri 1) adalah memperoleh **3,3653 %** dari harta peninggalan H. Husni ditambah **5,2083 %** harta warisan dan Harta bersama Hj. Zubaidah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni yaitu **3,3653 % + 5,2083 % = 8,5736 %** sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh **8,5736 %** dari keseluruhan tanah **obyek sengketa 2.1 s/d 2.3;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Saiful Anwar, S.E. (anak laki dari isteri ketiga) adalah memperoleh **6,7307 %** dari harta peninggalan H. HUSNI ditambah **0,8353 %** harta warisan Hj. Mukminah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni yaitu **6,7307 % + 0,8353 % = 7,566 %** sehingga **anak laki-laki memperoleh 7,566 %** dari keseluruhan tanah **obyek sengketa 2.1 s/d 2.3;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Asmuni (anak laki-laki bawaan dari isteri ketiga) adalah memperoleh **0,8353 %** harta warisan Hj. Mukminah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga **anak laki-laki memperoleh 0,8353 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Marni (anak perempuan bawaan dari isteri ketiga) adalah memperoleh **0,4176 %** harta warisan Hj. Mukminah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni

sehingga **anak perempuan memperoleh 0,4176 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **H. Zaenudin, Ali Akbar, Saipul, Sandi dan Wildan Jayadi** adalah memperoleh 0,8173 % dari harta peninggalan Hj. Suri alias Suriati yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Husni ditambah **0,2724 %** harta warisan Hj. Suriati yang diperoleh dari warisan peninggalan Sepenim yaitu $0,8173 \% + 0,2724 \% = 1,0897 \%$

sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh **1,0897 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3;**

Menimbang, bahwa setelah **Ketua Majelis** menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari pewaris maka **Ketua Majelis** akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 2.1s/d 2.3, sebagai berikut:

1. H.Sahlan memperoleh	17,147 % bagian
2. Supardi Husnimemperoleh	17,147 % bagian
3. Samsimemperoleh	17,147 % bagian
4. Ir. Samsul Rijalmemperoleh	17,147 % bagian
5. Hj.Nurul Ainimemperoleh	8,573 % bagian
6. AWP SUMARNI (Nur Laela) memperoleh	8,573 % bagian
7. Saiful Anwar, S.E.memperoleh	7,56 % bagian
8. Asmuni (anak bawaan dari isteri ketiga) memperoleh	0,835 % bagian
9. Marni (anak bawaan dari isteri ketiga) memperoleh	0,417 % bagian
10. H. Zaenudin memperoleh	1,089% bagian
11. Ali Akbar memperoleh	1,089% bagian
12. Saipul memperoleh	1,089% bagian
13. Sandi memperoleh	1,089% bagian
14. <u>Wildan Jayadi memperoleh</u>	<u>1,089%</u>
<u>bagian</u>	
Total	99,991 % bagian

Hal. 103 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa;

Menimbang, bahwa total jumlah secara keseluruhan obyek sengketa 2.1s/d 2.3 maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. H.Sahlan $15.469 \text{ M2} \times 17,147 \% \text{ bagian} = 2.652 \text{ M2}$
2. Supardi $15.469 \text{ M2} \times 17,147 \% \text{ bagian} = 2.652 \text{ M2}$
3. Samsi $15.469 \text{ M2} \times 17,147 \% \text{ bagian} = 2.652 \text{ M2}$
4. Ir. Samsul Rijal $15.469 \text{ M2} \times 17,147 \% \text{ bagian} = 2.652 \text{ M2}$
5. Hj.Nurul Aini $15.469 \text{ M2} \times 8,573 \% \text{ bagian} = 1.326 \text{ M2}$
6. AWP SUMARNI (Nur Laela) $15.469 \text{ M2} \times 8,573 \% \text{ bagian} = 1.326 \text{ M2}$
7. Saiful Anwar, S.E. $15.469 \text{ M2} \times 7,56 \% \text{ bagian} = 1.169 \text{ M2}$
8. Asmuni (anak bawaan dari isteri ketiga) $15.469 \text{ M2} \times 0,835 \% \text{ bagian} = 129 \text{ M2}$
9. Marni (anak bawaan dari isteri ketiga) $15.469 \text{ M2} \times 0,417 \% \text{ bagian} = 64 \text{ M2}$
10. H. Zaenudin $15.469 \text{ M2} \times 1,089 \% \text{ bagian} = 168 \text{ M2}$
11. Ali Akbar $15.469 \text{ M2} \times 1,089 \% \text{ bagian} = 168 \text{ M2}$
12. Saipul $15.469 \text{ M2} \times 1,089 \% \text{ bagian} = 168 \text{ M2}$
13. Sandi $15.469 \text{ M2} \times 1,089 \% \text{ bagian} = 168 \text{ M2}$
14. Wildan Jayadi $15.469 \text{ M2} \times 1,089 \% \text{ bagian} = 168 \text{ M2} +$

Total = 15.462 M2

objek sengketa;

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal. 104 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



بِإِلَّاكَ خُذُودُ ۝ لِلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَرِيٍّ مَحْرَجَتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَهُوَ الْعَظِيمُ

١٣

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلُهُ تَارًا خُلِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ

١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفرض على كنب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak*”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa “*Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya*”;

A. Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan perihal obyek 2.1 dan 2.2 yang dikuasai para Tergugat dan 2.3 tanah seluas 4 are dengan rincian :

1 bangunan rumahmilik pewaris yang dikuasai Nurlaela

1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangunoleh Samsi :

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dan bidang tanah obyek sengketa 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi) sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik yang dikualifikasikan sebagai harta bersama dengan Hj. Zubaidahyang selanjutnya

Hal. 105 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



½ bagian atau 50 % tirkah peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidikturun waris kepada Hj.Zubaidah, Sepenim, dan hj. Mukminah, H. Sahlan, Suyaibah alias Hj. Nurul Aini, **Supardi Husni, Samsi, Ahli waris pengganti Sumarni, Ir. Syamsul Rijal (anak dari isteri pertama)**, Hj. Suri (anak dari isteri kedua) dan Saeful Anwar (anak dari isteri ketiga)serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan Tergugat 1 s/dTergugat 5 yang merupakan ahli waris dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum **bidang tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang tanah obyek 2.1 s/d 2.3 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan **bidang tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/ akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas **bidang tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa **2.1 s/d 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris H. Husni bin H. Muhammad Sidikmaka para Tergugat yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama serta **mendirikan bangunan rumah di atas tanah warisan** haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah **2.1 s/d 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** maupun pendirian bangunan rumah oleh Samsi di atas tanah warisan tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya in cassu para Penggugat maka penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan secara riil di atas obyek sengketa bidang tanah 2.1

Hal. 106 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



s/d 2.3 **maupun** pendirian bangunan rumah oleh Samsi di atas tanah warisan secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa **bidang tanah 2.1 s/d 2.3 (kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan para Tergugat telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat yang turut berhak atas harta peninggalan waris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 2.1 s/d 2.3 **(kecuali 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap obyek sengketa 2.3 **(1 unit rumah milik pewaris yang dikuasai Nur Laela dan 1 unit rumah dan 1 unit rumah permanen ukuran 6 x 8 M2 yang dibangun oleh Samsi)** diperhitungkan sebagai hak dan bagian Nur Laela dan Samsi sebagai implikasi menguasai tanah warisan yang belum dibagi yang selanjutnya terhadap bidang tanah 2.3 ditetapkan sebagai hak milik Nur Laela dan Samsi dan menguarangi hak dan bagiannya atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Tergugat untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat, sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

B. Bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Hal. 107 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana para **Tergugat** telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang tanah 2.1 dan 2.2) dan Nurlaela telah menguasai bangunan di atas tanah sengketa 2.3 demikian hanya Samsi telah mendirikan bangunan diatas tanah sengketa 2.3 secara sepihak tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 2.1s/d 2.2, penguasaan yang dilakukan para Tergugatatas bidang tanah warisan dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Tergugatdapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

C. Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan penguasaan masing-masing ahli waris dan memperhitungkan obyek yang dikuasainya tersebut sesuai hak/ bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan H. Husni dari keseluruhan tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 seluas 15.069 M2 + 400 M2 = 15.469 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta bersama peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah

Hal. 108 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



berupa tanah sawah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 seluas 15.069 M² + tanah pekarangan seluas 400 M² = 15.469 M² dikuasai oleh Nur Laela seluas 200M², 1 unit rumah yang dibangun H. Husni dikuasai oleh Samsi seluas 200 M², 1 unit rumah yang dibangun oleh Samsi telah berdiri bangunan-bangunan rumah dan terhadap penguasaan **Nur Laela dan Samsi** tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka penguasaan yang dilakukan **Nur Laela dan Samsi** tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian mereka atas warisan harta bersama peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah dari keseluruhan tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 seluas 15.069 M² + tanah pekarangan seluas 400 M² = 15.469 M²

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris dari masing-masing ahli waris yaitu

Nur Laela memperoleh tanah seluas 1.326 M²

Samsi memperoleh tanah seluas 2.652 M²

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat **Ketua Majelis** menemukan fakta riil di lapangan bahwa

Nurlaela menguasai bangunan rumah permanen milik pewaris, tanah seluas 200 M²

Samsi mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah seluas 200 m²

maka penguasaan Nurlaela dan pendirian bangunan Samsi di atas tanah sengketa 2.3 tidaklah melanggar hak sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris mereka dan untuk menjaga keutuhan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa maka demi asas kemaslahatan dan kemanfaatan sangat layak dan adil untuk ditetapkan sebagai hak milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada objek tanah pekarangan 2.3 tanah seluas 200 M² telah berdiri bangunan rumah milik pewaris yang dikuasai Nur Lela, maka **Ketua Majelis** akan mempertimbangkan bagian Nurlaela dengan mengurangi dari total keseluruhan bagian waris yang telah didapatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Nurlaela adalah seluas 1.326 M², sedangkan pada obyek 2.3 Nurlaela telah menguasai tanah warisan seluas 200 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik pewaris, maka Nilai bangunan rumah dihitung sama dengan nilai luas tanah yaitu 200 M² sehingga Nurlaela dihitung menguasai 200 M² tanah warisan ditambah 200 m² nilai bangunan rumah sehingga total penguasaan Nurlaela 200 M² + 200 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 400 M², maka bagian **Nurlaelasemula memperoleh tanah seluas 1.326 M²- 400 M² menjadi 926 m²;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada objek tanah pekarangan 2.3 tanah seluas 200 M² **dibangun dan di tempati oleh Samsi**, maka **Ketua Majelis** akan mempertimbangkan bagian Samsi dengan mengurangi dari total keseluruhan bagian waris yang telah didapatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Samsi adalah seluas 2.652 M², sedangkan pada obyek 2.3 Samsi telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah warisan seluas 200 M² maka Samsi dihitung hanya menguasai 200 M² tanah warisan karena bangunan diatas tanah warisan adalah bangunan miliknya, maka bagian **Samsi semula memperoleh tanah seluas 2.652 M²-200 M² menjadi 2.452M²;**

Menimbang, bahwa oleh karena Nurlaela telah menguasai tanah warisan yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik pewaris demikian halnya Samsi telah menguasai tanah warisan yang diatasnya berdiri bangunan rumah miliknya maka tanah beserta bangunan yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutlak menjadi hak kepemilikan **Nur Laela dan Samsi** maka obyek yang telah dikuasai dan berdiri bangunan di atasnya oleh **Nur Laela dan Samsi** harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya atas keseluruhan tanah seluas 2.1 s/d 2.3 dengan demikian **Ketua Majelis** menentukan

- a. **Nur Laela** sudah mendapat tanah 200 M² dan bangunan rumah senilai tanah 200 yaitu 400 M² atas obyek sengketa 2.3 ditambah tanah seluas 926 M² atas obyek 2.1 dan 2.2 sehingga bagian Nur Laela mendapat $400 \text{ M}^2 + 926 \text{ M}^2 = 1.326 \text{ M}^2$
- b. **Samsi** sudah mendapat tanah seluas 200 M² atas obyek sengketa 2.3 ditambah tanah seluas 2.452 M² atas obyek 2.1 dan 2.2 sehingga bagian Samsi mendapat $200 \text{ M}^2 + 2.452 \text{ M}^2 = 2.652 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa adanya pengurangan hak dan bagian **Nur Laela dan Samsi** atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dan penentuan bidang tanah kepada Nur Laela dan Samsi atas obyek sengketa 2.3 menjadi hak dan bagian **Nur Laela dan Samsi** hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dari bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa 2.3 yang sudah dikuasai oleh **Nur Laela dan Samsi** serta memperhitungkan obyek tersebut sebagai hak bagian waris **Nur Laela dan Samsi** atas keseluruhan harta bersama peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah;

Hal. 110 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa adanya pengurangan hak dan bagian **Nur Laela dan Samsi atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2** dan penentuan bidang tanah kepada Nur Laela dan Samsi atas obyek sengketa 2.3 menjadi hak dan bagian **Nur Laela dan Samsi** ini dimaksudkan agar tanah yang sudah dikuasai oleh **Nur Laela dan Samsi** yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah tetap berada pada kekuasaan hak milik mereka, Selanjutnya mengurangi bagian **Nur Laela dan Samsi** tersebut terhadap obyek sengketa 2.1 dan 2.2 agar ahli waris yang belum menguasai tanah 2.3 tidak dirugikan hak warisnya atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun

Hal. 111 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*);

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkatat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan

Hal. 112 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);

- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsi nya atas obyek 2.1 dan 2.2 ementara Nur Lela dan Samsi tetap berhak atas obyek sengketa tanah 2.3 yang berada dalam penguasaannya dengan konsekwensi mengurangi hak dan bagiannya ats obyek 2.1 dan 2.2;

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat menuntut agar obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 ditetapkan sesuai dengan pembagian dalam surat keterangan wasiat dari H. Husni yang selanjutnya **Ketua Majelis** membagi tanah sengketa berdasarkan hukum faraidh Islam dan selanjutnya menghitung dan mengurangi hak dan bagian waris dari Nurlaela dan Samsi atas obyek sengketa 2.1 dan 2.3 dan menetapkan obyek 2.3 yang dalam penguasaannya sebagai hak miliknya sehingga tidak merugikan dan mendzalimi hak-hak dari ahli waris yang belum mendapatkan hak dan bagian atas obyek 2.3, tidaklah menjadikan Putusan dalam perkara aquo Ultra Petita dengan mendasari keadilan dalam pembagian faraidh hukum Islam dengan mengemukakan beberapa Yurisprudensi Putusan MARI :

1. **PUTUSAN MARI No.140 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dalam inti gugatan “jika dianalogikan dalam perkara aquo harta peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah obyek sengketa 2.1 dan 2.2 dikuasai para Tergugat sedangkan obyek sengketa 2.3 dikuasai oleh Nur Laela dan Samsi yang diatasnya berdri bangunan rumah permanen “;**
2. **Putusan MARI No.556 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutuskan mengablkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus masih seuai dengan kejadian Materiil**

Hal. 113 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. **PUTUSAN MARI No.1097 K/Pdt/2009** yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara aquo tetapi dalam gugatan memuat etitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan;

4. **Putusan MARI No.425 K/Sip/1975** yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa sepantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu

Menimbang, bahwa **Jurisprudensi** tersebut merupakan Sikap Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum yaitu memberikan batasan yang lebih moderat tanpa beranjak jauh dari Ultra Petita sehingga hal-hal yang prinsip, fundamental dan substansial dalam keadilan yang menjadi hak para pencari keadilan tidak terabaikan karena hal-hal yang tidak prinsip terkait ketidaksempurnaan gugatan

Menimbang, bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut adalah bukti bahwa peradilan telah menjalankan aktivitas yaitu menyelenggarakan keadilan serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral dan peka terhadap dinamika masyarakat

Menimbang, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah berani keluar dari bingkai undang-undang yang sudah uzur dari biangkai suatu asas dan aturan hukum yang tidak dapat mewujudkan suatu keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan dan merobohkan dan mematahkan hukum manakala hukum tersebut tidak mampu lagi menghadirkan ruh substansi dan eksistensinya karena tugas hakim adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan sehingga demi terwujudnya keadilan maka hakim diperbolehkan melakukan **ultra petita**

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Insidentil tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan penguasaan Nur Laela dan Samsi di atas obyek 2.3 namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya penguasaan secara sepihak terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat

Hal. 114 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan yang sah kepada Nur Laela dan Samsi di atas obyek 2.3 selanjutnya mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 2.1 dan 2.2 tidaklah menjadikan **Ketua Majelis** menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “**Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita**” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutuskan berdasarkan petitum Subsidaire (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “**Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider**” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Insidentil memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan

Hal. 115 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



untuk memutuskan sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan maupun penguasaan yang sah kepada Nur Laela dan Samsi di atas obyek 2.3 selanjutnya mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 2.1 dan 2.2, Menurut **Ketua Majelis** tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu **menetapkan status kepemilikan maupun penguasaan yang sah kepada Nur Laela dan Samsi di atas obyek 2.3 selanjutnya mengurangi hak dan bagiannya atas obyek 2.1 dan 2.2** maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan

Hal. 116 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia

Hal. 117 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahaayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia
5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorangakan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. Intelektual dan filsuf cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, uncharging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

Hal. 118 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa danya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;

11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)

12. **Scholten** mengatakan "Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan" lebih lanjut ia mengatakan "Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)"

13. **Bismar Siregar** mengatakan "Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan"

14. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan "Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum **tanpa** klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu" lebih lanjut ia menyatakan "Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

15. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan "Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

16. **M.Yahya Harahap** mengatakan "Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku

Hal. 119 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai *rule model* karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

17. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*, dan mengandung muatan *social engineering* tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

18. **Mahfud MD** mengatakan “Hukum yang *prismatis* menggabungkan segi-segi positif antara *reschtaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** memandang perlu untuk menetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Hal. 120 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Artinya: “Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَكَلْتُم مِّنْ ثَمَرِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَتَكُونُوا مِّنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ سَوَاءٌ لَّيْسَ بِيَدِكُمُ
شَيْءٌ وَنَفْسٌ عَلَىٰ آلَافٍ عَدْلٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ عَمَلٌ ظَاهَرٌ
لَّكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَلَّا تَعْمَلُوا فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَأَنَّهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتُقُوا لِلْغَيْبِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ فِيهِ مَنعٌ إِنَّا لِلَّهِ يُحِثُّ بِالْقِسْطِ

٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

لِللَّهِ سَمَاءٌ رَّفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
لِلْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا لِلنَّاسِ الْقِسْطَ وَلَا تَحْسِرُوا فِيهِ ٩



Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوتُوا بِهِ لَئِنْ كُنْتُمْ شَاقِينَ

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنَّ كُفْرَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا تَجْعَلُ لَهُ قُلُوبُهُمْ حُجَّتًا لَّهُمْ وَأَنَّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ شَاقِينَ لَئِنْ كُنْتُمْ شَاقِينَ لَئِنْ كُنْتُمْ شَاقِينَ

٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ لَا يَصْلُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 2.1s/d 2.3 diletakkan

Hal. 122 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan (conservatoir beslag) Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Insidentil belum cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 masih utuh dan belum beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh para Tergugat dan meskipun terbukti Nur Laela dan Samsi telah secara bersama-sama menguasai tanah obyek sengketa 2.3 yang kemudian Nurlaela menempati bangunan rumah milik pewaris demikian halnya Samsi mendirikan bangunan miliknya di atas tanah sengketa 2.3 tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa 2.1 s/d 2.3, namun oleh karena obyek 2.3 yang dikuasai oleh Nur Laela dan Samsi telah diperhitungkan menjadi bagian Nur Laela dan Samsi yang selanjutnya mengurangi bagian Nur Laela dan Samsi terhadap keseluruhan obyek sengketa 2.1 dan 2.2 maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan dari H. Husni bin H. Muhammad Sidik **yang dikualifikasikan sebagai harta bersama dengan Hj. Zubaidah** tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan bersama H. Husni bin H. Muhammad Sidik **dan Hj. Zubaidah** sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta bersama peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidik **dan Hj. Zubaidah** tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 1 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang menuntut agar ditetapkan secara hukum perkawinan antara H. Husni bin H. Muhammad Sidik dengan ketiga isterinya maka majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum perkawinan H. Husni dengan ketiga isterinya dilakukan secara hukum Islam, perkawinan di bawah tangan tanpa melalui lembaga pencatatan perkawinan sedangkan dari masing-masing isterinya telah dikaruniai anak dan keturunan sedangkan dari perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan dan menggugugat atau mempermasalahkan status perkawinan H. Husni dengan ketiga isterinya dan telah pula diakui oleh warga dan masyarakat setempat H. Husni memiliki 3 orang isteri dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai sedangkan keadaannya H. Husni dan ketiga isterinya dalam keadaan meninggal dunia, maka perkawinan yang demikian sah secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Insidentil angka 3 yang meminta agar Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah ahli

Hal. 123 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah dari Pewaris (H. Husni bin H. Muhammad Sidik) serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Supardi Husin, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) sedangkan Saeful Anwar adalah anak kandung dari H. Husni dan Hj. Mukminah Sementara Tergugat 4 adalah cucu kandung dari H. Husni dan Hj. Subaedah (isteri pertama) **begitupula** H. Zaenudin, Ali Akbar, Saeful, Sandi, dan Wildan adalah cucu kandung dari H. Husni dan sepenim (isteri kedua) **kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah)** maka telah jelas kedudukan para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 5 sebagai para ahli waris dari **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** serta tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris sehingga para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** oleh karenanya **petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Insidentil angka 4 yang meminta agar dinyatakan sah surat wasiat yang dibuat oleh (Alm) H. Husni bin H. Muhammad Sidik tanggal 2 April 1992 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena surat wasiat yang dibuat oleh H. Husni diperuntukan kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela dan Syaibah**, telah mengabaikan 50 % hak dan bagian dari Hj. Zubaidah serta mengabaikan hak Sepenim dan Hj. Mukminah serta anak bawaan dari Sepenim bernama Asmuni dan Marni yang juga memiliki hak waris atas harta peninggalan Hj .Mukminah maka wasiat yang dilakukan H. Husni kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela dan Syaibah** adalah wasiat yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena WASIAT yang dibuat oleh H. Husni atas harta benda tersebut bukan sepenuhnya hak pewasiat akan tetapi hak bersama dengan Hj. Zubaidah sedangkan wasiat tersebut tidak didahului persetujuan dari HJ. Zubaidah dan ahli waris lainnya serta wasiat tersebut ternyata melebihi 1/3 bagian, melampaui batas, mengurangi hak bagian dari ahli waris lainnya, melanggar hak subyektif, kepatutan dan nyata-nyata menzalimi serta bertentangan dengan hukum maka WASIAT yang dilakukan H. HUSNI melalui Surat WASIAT yang dibuat menggunakan tulisan tangan tertanggal 2 April 1992 kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela,**

Hal. 124 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepul Anwar, Syaibah dan Suri harus dinyatakan Cacat Yuridis, maka konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum WASIAT tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki performasi kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa oleh karena WASIAT yang dibuat menggunakan tulisan tangan tertanggal 2 April 1992 dinyatakan cacat yuridis maka konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat wasiat dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris harta bersama peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah;

Menimbang, bahwa oleh karena status hukum obyek sengketa dikembalikan kedalam keadaan semula (status aquo) sebagai budel waris harta bersama peninggalan H. Husni dan H. Zubaidah maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 2.1 s/d 2.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan keabsahan surat wasiat yang dibuat H. Husni menggunakan tulisan tangan pada tanggal tertanggal 2 April 1992 patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan sah tanah objek sengketa adalah milik alm H. Husni bin H. Muhammad Sidik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 2.1s/d 2.3 telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj. Zubaidah** dan harta tersebut merupakan perolehan bersama yang diklasifikasikan sebagai harta bersama **H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj. Zubaidah** maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* maka obyek sengketa 2.1s/d 2.3 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** yang selanjutnya menjadi tirkah dan dibagi waris kepada para ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian **Hj. Zubaidah menjadi tirkah dan dibagi waris kepada para ahli warisnya;**

Hal. 125 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 2.1s/d 2.3 merupakan Harta bersama peninggalan **H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj. Zubaidah** maka penetapan harta bersama obyek sengketa sebagai hak milik bersama **H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj. Zubaidah** telah beralasan hukum sehingga hak/ bagian H. Sahlan, Syaibah alias Hj. Nurul Aini, **Supardi Husni, Samsi, Ahli waris pengganti Sumarni, ir. Syamsul Rijal (anak dari isteri pertama)** selaku ahli waris memperoleh $\frac{1}{2}$ harta bersama H. Husni dan $\frac{1}{2}$ Harta bersama Hj. Zubaidah ditambah bagian waris Hj. Zubaidah atas peninggalan H. Husni sedangkan **H. Zaenudin, Ali Akbar, Saeful, Sandi, Wildan** hanya memperoleh bagian H. Suri alias Suriati yang diperoleh dari ashobah tirkah warisan dari Pewaris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik ditambah bagian waris sepenim atas peninggalan H. Husni demikian halnya Saeful anwar (anak laki dari isteri ketiga)** hanya memperoleh ashobah tirkah warisan dari Pewaris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik ditambah bagian waris Hj. Mukminah atas peninggalan H. Husni sementara Asmuni (anak bawaan laki-laki), Marni (anak bawaan perempuan)** hanya memperoleh bagian waris Hj. Mukminah atas peninggalan H. Husni

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan tanah objek sengketa sebagai hak milik alm H. Husni bin H. Muhammad Sidik **patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar dinyatakan batal segala bentuk-bentuk surat yang dibuat oleh tergugat maupun instansi terkait dalam hal ini Majelis menilai tidaklah semua surat atau akta yang berkenaan dengan harta warisan tersebut bisa dinyatakan cacat begitu saja seperti jika ada surat kepemilikan atau sertifikat atas nama H. Husni dan Hj. Zubaidah, tidak ada alasan untuk bisa dinyatakan cacat atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis dan SPPT PBB masih tercantum atas nama Hj. Zubaidah sedangkan status kepemilikan atas obyek sengketa telah ditetapkan sebagai hak milik H. Husni dan Hj. Zubaidah maka Majelis hakim berpendapat bahwa terbitnya Data Final Program Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis sebagai langkah awal untuk mengajukan pendaftaran pembuatan dan penerbitan sertifikat adalah sah dan

Hal. 126 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur pendaftaran tanah dan tidaklah mengakibatkan beralihnya status hukum tanah obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 kedalam kekuasaan hak milik ahli waris ataupun pihak lainnya dan tetap dalam kekuasaan hak milik Hj. Zubaidah dan H. Husni maka petitum angka 7 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar dinyatakan batal segala bentuk-bentuk surat yang dibuat oleh tergugat maupun instansi tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya petitum angka 7 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Insidentil angka 7 dan 8 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek sengketa **2.1s/d 2.3 sesuai dengan** sesuai pembagian yang telah ditentukan dalam surat wasiat;

Menimbang, bahwa oleh karena WASIAT tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun WASIAT dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil Wasiat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena mengabaikan hak-hak **ZUBAIDAH, Sepenim dan Hj. Mukminah serta anak bawaan dari Sepenim bernama Asmuni dan Marni** maka Wasiat tersebut patut dinyatakan batal demi hukum

Menimbang, bahwa oleh karena WASIAT yang dibuat menggunakan tulisan tangan tertanggal 2 April 1992 telah dinyatakan cacat yuridis maka konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat wasiat dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris harta bersama peninggalan H. Husni dan hj. Zubaidah;

Menimbang, bahwa oleh karena Wasiat telah dinyatakan batal demi hukum dan status hukum obyek sengketa dikembalikan kedalam keadaan semula (status aquo) sebagai budel waris harta bersama peninggalan H. Husni dan H. Zubaidah maka pembagian warisan atas tanah obyek sengketa tidak dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam surat wasiat tersebut akan tetapi pembagian atas obyek sengketa dilakukan menurut hukum faraidh

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِصَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia

Hal. 127 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول
شيئ ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan **Ketua Majelis** berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 7 dan 8 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Insidentil yang menuntut agar para **TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada **PENGGUGAT** secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum maka **Ketua Majelis** berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 2.1 s/d 2.3 berada dalam penguasaan para Tergugat sedangkan obyek 2.3 berada pada penguasaan Nur Laela dan Samsi dan Majelis Hakim telah menetapkan

Hal. 128 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek 2.1 s/d 2.3 sedangkan obyek 2. 3 yang dikuasai oleh Nur Laela dan Samsi telah diperhitungkan sebagai hak dan bagian milik Nur Laela dan Samsi atas peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj. Zubaidah dan tanah sengketa 2.3 ditetapkan sebagai hak dan bagian milik Nur Laela dan Samsi dengan syarat dan catatan obyek 2.3 diperhitungkan sekaligus dikurangi hak dan bagian milik Nur Laela dan Samsi atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya **petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa **Ketua Majelis** perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِمُبْطِلٍ يُدْرَأُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّمَّا لَمْ يُولَ لَهُ لَشْرًا لِمِ وَأَنْتُمْ عَاظِمُونَ ۚ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka

Hal. 129 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



diambilhlah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya”;

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة
الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 10 yang meminta pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh **karenanya petitum angka 10 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Insidentil mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini **Ketua Majelis** telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka

Hal. 130 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (**Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Insidentil berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya **Ketua Majelis** mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Insidentil sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان فيالنار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

Hal. 131 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم
أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق
بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق
اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka*”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (H. Husni bin H. Muhammad Sidik) telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. **Hj. Zubaidah (isteri pertama)**
 - 2.2. **Sepenim (isteri kedua)**
 - 2.3. **Hj. Mukminah (isteri ketiga)**
 - 2.4. H.Sahlan (anak laki dari isteri pertama)
 - 2.5. Hj.Nurul Aini (anak perempuan dari isteri pertama)
 - 2.6. Supardi Husni (anak laki dari isteri pertama)
 - 2.7. Samsi (anak laki dari isteri pertama)

Hal. 132 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



- 2.8. AWP Sumarni (anak perempuan dari isteri pertama)
- 2.9. Ir. Samsul Rijal (anak laki dari isteri pertama)
- 2.10. Hj.Suri (anak perempuan dari isteri kedua)
- 2.11. Saiful Anwar, S.E (anak laki dari isteri ketiga)
3. Menyatakan Pewaris Hj.Zubaidah (**isteri pertama**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2012** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 3.1. H.Sahlan
 - 3.2. Hj.Nurul Aini
 - 3.3. Supardi Husni
 - 3.4. Samsi
 - 3.5. AWP Sumarni
 - 3.6. Ir. Samsul Rijal
4. Menyatakan Sumarni sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1978** dan meninggalkan ahli waris Pengganti (AWP Sumarni) sebagai berikut;
 - 4.1. Nur Laela
5. Menyatakan Hj.Mukminah (**isteri ketiga**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2000** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. Saiful Anwar, S.E. (anak laki dari isteri ketiga)
 - 5.2. Asmuni (anak bawaan laki-laki);
 - 5.3. Marni (anak bawaan perempuan)
6. Menyatakan Sepenim (**isteri kedua**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tanggal 19 April 2007** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Hj. Suri alias Suriati (anak perempuan dari isteri kedua)
7. Menyatakan Hj. Suri alias Suriati sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tanggal 09 Oktober 2017** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. **Maskur alias H. Kurni;**
 - 7.2. **H. Zaenudin;**
 - 7.3. **Ali Akbar;**
 - 7.4. **Saipul;**

Hal. 133 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. Sandi;

7.6. Wildan Jayadi;

8. Menyatakan **Maskur alias H. Kurni (suami)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1. H. Zaenudin;

8.2. Ali Akbar;

8.3. Saipul;

8.4. Sandi;

8.5. Wildan Jayadi;

9. Menetapkan Harta bersama peninggalan H. Husni bin H. Muhammad Sidik dan Hj Zubaidah yang belum dibagi waris sebagai berikut dengan rincian :

½ (setengah) atau 50 % bagian untuk H. Husni bin H. Muhammad Sidik

½ (setengah) atau 50 % bagian untuk HjZubaidah

9.1. Obyek sengketa 2.1 dan 2.2 Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 15.069 M2

tanah sawah seluas 15.069 M2 yang terletak di Dusun Sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan jonggat, Kabupaten Lombok tengah, sertifikat Hak Milik No. 3114 atas nama Hajjah Jubaedah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Parit dan Sawah Pecatu Masjid

Sebelah Barat : Sawah Ambri dan Amat

Sebelah Selatan : Sawah Anuar dan Sawah Ustas Sahri

Sebelah Utara : Jalan Setapak/Sawah Hj. Mustajab

9.2. Obyeksengketa 2.3 Hasil pemeriksaan setempat tanah pekarangan seluas 400 M2

Sebuah rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 Are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Agus

Sebelah Barat : Rumah H. Ruslan

Sebelah Selatan : Tanah Sapii

Sebelah Utara : Jl. Raya Praya Sweta

10. Menetapkan harta bersama H. Husni bin H. Muhammad Sidik yaitu 50 % atau ½ bagian **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** dibagikan kepada ahli

Hal. 134 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang berhak menurut Hukum yaitu ketiga orang isteri bersekutu dalam 1/8 bagian dari 50 % yaitu 6,25 % bagian sehingga hak dan bagian Hj. **Zubaidah, Sepenim dan Hj. Mukminah**

6,25 % : 3 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

Hj. Zubaidah memperoleh 2,0833 %

Sepenim memperoleh 2,0833 %

Hj. Mukminah memperoleh 2,0833 %

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 43,75 %** dibagikan kepada 7 orang anak dan 1 orang anak yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti (AWP), dengan pembagian 2 : 1;

11. Menetapkan Perolehan 2,0833 % Hj. Zubaidah atas pembagian dari peninggalan waris **H. Husni bin H. Muhammad Sidik** ditambahkan $\frac{1}{2}$ atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama Hj. **Zubaidah** dari hasil penjumlahan $2,0833 \% + 50 \% = 52,0833 \%$ yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Hj. Zubaidah yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP), dengan pembagian 2 : 1

12. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Husni bin H. Muhammad Sidik) sebesar 50 % :

6,25 % : 3 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

Hj. Zubaidah memperoleh 2,0833 %

Sepenim memperoleh 2,0833 %

Hj. Mukminah memperoleh 2,0833 %

H. Sahlan (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75 \% = 6,7307 \%$

Hj. Nurul Aini (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{13} \times 43,75 \% = 3,3653 \%$

Supardi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75 \% = 6,7307 \%$

Samsi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75 \% = 6,7307 \%$

AWP Sumarni (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{13} \times 43,75 \% = 3,3653 \%$

Ir. Samsul Rijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75 \% = 6,7307 \%$

Hj. Suri (anak perempuan dari isteri 2) mendapat $\frac{1}{13} \times 43,75 \% = 3,3653 \%$

Saiful Anwar, S.E. (anak laki dari isteri 3) mendapat $\frac{2}{13} \times 43,75 \% = 6,7307 \%$

13. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Hj. Zubaidah atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 2,0833 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Hj. Zubaidah atas pembagiannya dari harta gonogini

Hal. 135 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



dengan (H. Husni) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % yaitu 2,0833 % + 50 % = 52,0833 %

H.Sahlan (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \% = 10,4166 \%$

Hj.Nurul Aini (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{10} \times 52,0833 \% = 5,2083 \%$

Supardi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \% = 10,4166 \%$

Samsi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \% = 10,4166 \%$

AWP Sumarni (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{10} \times 52,0833 \% = 5,2083 \%$

Ir. Samsul Rijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{10} \times 52,0833 \% = 10,4166 \%$

14. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Sumarni atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 3,3653 % ditambah bagian warisan Hj. Zubaidah yang diperoleh dari peninggalan H. Husni sebesar 5,2083 % yaitu 3,3653 % + 5,2083 % = 8,5736 %

AWP SUMARNI bernama Nur Laela (anak perempuan) memperoleh seluruh harta peninggalan Sumarni atas peninggalan H. Husni dan Hj. Zubaidah sebesar 8,5736 %

15. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Hj. Mukminah atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 2,0833 %

Saiful Anwar, S.E. (anak laki dari isteri ketiga) mendapat $\frac{2}{5} \times 2,0833\% = 0,8353\%$

Asmuni (anak bawaan laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 2,0833 \% = 0,8353 \%$

Marni (anak bawaan perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 2,0833 \% = 0,4176 \%$

16. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Sepenim atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 2,0833 %

Hj. Suri alias Suriati Hj. Suri alias Suriati yang semula memperoleh bagian 1,0416 % yang diradd kembali dengan penambahan 1,0416 % = 2,0833 % bagian

17. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Hj. Suri alias Suriati atas pembagiannya dari pewaris H. Husni sebesar 3,3653 % ditambah 2,0833 % bagian warisan Sepenim atas peninggalan H. Husni yaitu 3,3653 % + 2,0833 % = 5,4486 %

Maskur alias H. Kurni mendapat $\frac{1}{4} \times 5,4486 \% = 1,3621 \%$

H. Zaenudin mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \% = 0,8173 \%$

Ali Akbar mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \% = 0,8173 \%$;

Saipul mendapat $\frac{1}{5} \times 4,0865 \% = 0,8173 \%$;

Hal. 136 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sandi mendapat $1/5 \times 4,0865 \% = 0,8173 \%$;

Wildan Jayadi mendapat $1/5 \times 4,0865 \% = 0,8173 \%$;

18. Menetapkan Bagian warisan dari pewaris Maskur alias H. Kurniatas pembagiannya dari pewaris Hj. Suri alias Suriatias harta peninggalan H. Husni dan Sepenim sebesar 1,3621 %

H. Zaenudin mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

Ali Akbar mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

Saipul mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

Sandi mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

Wildan Jayadi mendapat $1/5 \times 1,3621 \% = 0,2724 \%$

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 2.1s/d 2.3, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 12 s/d angka 18 sebagai berikut:

H.Sahlan memperoleh 17,147 % bagian

Supardi Husin memperoleh 17,147 % bagian

Samsi memperoleh 17,147 % bagian

Ir. Samsul Rijal memperoleh 17,147 % bagian

Hj.Nurul Aini memperoleh 8,573 % bagian

AWP SUMARNI (Nur Laela) memperoleh 8,573 % bagian

Saiful Anwar, S.E.memperoleh 7,56 % bagian

Asmuni (anak bawaan dari isteri ketiga) memperoleh 0,835 % bagian

Marni (anak bawaan dari isteri ketiga) memperoleh 0,417 % bagian

H. Zaenudin memperoleh 1,089 % bagian

Ali Akbar memperoleh 1,089 % bagian

Saipul memperoleh 1,089 % bagian

Sandi memperoleh 1,089 % bagian

Wildan Jayadi memperoleh 1,089 % bagian

20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 2.1s/d 2.3, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 17 adalah sebagai berikut:

H.Sahlan 15.469 M2 x 17,147 % bagian = 2.652 M2

Supardi Husni 15.469 M2 x 17,147 % bagian = 2.652 M2

Samsi 15.469 M2 x 17,147 % bagian = 2.652 M2

Ir. Samsul Rijal 15.469 M2 x 17,147 % bagian = 2.652 M2

Hal. 137 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Nurul Aini	15.469 M2 x 8,573 % bagian = 1.326 M2
AWP SUMARNI (Nur Laela)	15.469 M2 x 8,573 % bagian = 1.326 M2
Saiful Anwar, S.E	15.469 M2 x 7,56 % bagian = 1.169 M2
Asmuni (anak bawaan dari isteri ketiga)	15.469 M2 x 0,835 % bagian = 129 M2
Marni (anak bawaan dari isteri ketiga)	15.469 M2 x 0,417 % bagian = 64 M2
H. Zaenudin	15.469 M2 x 1,089 % bagian = 168 M2
Ali Akbar	15.469 M2 x 1,089 % bagian = 168 M2
Saipul	15.469 M2 x 1,089 % bagian = 168 M2
Sandi	15.469 M2 x 1,089 % bagian = 168 M2
Wildan Jayadi	15.469 M2 x 1,089 % bagian = 168 M2

21. Menyatakan dan Menetapkan **perbuatan hukum Wasiat** pada tanggal 2 April 1992 yang dilakukan **H. Husni** kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** atas

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Sahlan;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.300 Ha diberikan kepada Supardi;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Samsi;

Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Ir Syamsul Rijal;

Bidang tanah pipil 1744 persil No. 4, klas I Luas 0.150 Ha diberikan kepada Laela;

Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.280 Ha diberikan kepada Saepul Anwar;

Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.200 Ha diberikan kepada Syaibah;

Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.090 Ha diberikan kepada Suri;

Yang menunjuk obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 adalah Wasiat yang bertentangan dengan hukum;

22. Menyatakan dan Menetapkan **batal demi hukum Wasiat** yang dilakukan **H. Husni** kepada **Sahlan, Supardi, Samsi, Ir Syamsul Rijal, Laela, Saepul Anwar, Syaibah dan Suri** atas

Hal. 138 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Sahlan;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.300 Ha diberikan kepada Supardi;

Bidang tanah pipil 1873 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Samsi;

Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.350 Ha diberikan kepada Ir Syamsul Rijal;

Bidang tanah pipil 1744 persil No. 4, klas I Luas 0.150 Ha diberikan kepada Laela;

Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.280 Ha diberikan kepada Saepul Anwar;

Bidang tanah pipil 1465 persil No. 4, klas I Luas 0.200 Ha diberikan kepada Syaibah;

Bidang tanah pipil 1998 persil No. 4, klas I Luas 0.090 Ha diberikan kepada Suri;

Yang menunjuk obyek sengketa 2.1 s/d 2.3

23. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah 2.1 s/d 2.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

24. Menetapkan mengurangi perolehan bagian AWP SUMARNI (Nur Laela) atas harta peninggalan obyek 2.1 dan 2.2 yang semula **memperoleh tanah seluas 1.326 M²- 400 M² menjadi 926 m²** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan AWP SUMARNI (Nur Laela) yang telah menguasai dan menempati bangunan rumah milik pewaris obyek sengketa 2.3 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;

25. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Samsi atas harta peninggalan obyek 2.1 dan 2.2 yang semula memperoleh **tanah seluas 2.652 M²- 200 M² menjadi 2.452 M²** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Samsi yang telah mendirikan bangunan rumah diatas obyek sengketa 2.3 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;

26. Menetapkan

Hal. 139 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah seluas **200 M²** beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagai hak milik Nur Laela

Tanah seluas 200 M² beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagai hak milik Samsi

Dan sebagai pemilik sah para ahli waris tersebut memiliki hak dan berwenang atas **Bidang-bidang tanah yang dikuasainya** dan segala tindakan Nur Laela dan Samsi selaku pemilik sah atas bidang-bidang tanah 2.3. yang masing-masing dikuasainya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

27. Menghukum Nur Laela dan Samsi yang mendirikan, menempati menguasai bangunan rumah di atas tanah masing-masing yang dikuasainya obyek sengketa 2.3 dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Nur Laela dan Samsi atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.1 dan 2.2

28. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 2.1 s/d 2.3 untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka-angka 12 s/d angka 20 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

29. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

30. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sekalipun ada pendapat yang berbeda, namun sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan dan demi mewujudkan kepastian hukum, maka pendapat hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Permohonan Sita Jaminan para Penggugat tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan tidak perlu dituangkan dalam putusan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- 1.-----Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2.- -Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.375.000,00- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Solatiah S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I. M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **M. Syihabuddin Rahmany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 141 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA



M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 2.000.000,-
4. PNBP	: Rp. 60.000,-
5. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp. 1.200.000,-
6. Sumpah	: Rp. 15.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 3.375.000,-

(tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 142 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 143 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)